



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0117988

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

**PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN
INDONESIA TBK**

Kepada Yth.

Notaris AULIA TAUFANI
S.H..

Menara Sudirman lantai
18 lot ABD, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 60
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 7 Tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI S.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 22 Mei 2024, mengenai perubahan Pasal 12, **PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA TBK disingkat PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 22 Mei 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 22 Mei 2024


DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0099200.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 22 Mei 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

AKTA

Tgl. : 3 Mei 2024

Nomor : = 7 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-00081. AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-5/PM.22/2018
TGL. : 27 FEBRUARI 2018

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780
E-mail : ataufani@ataa.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT SEMEN INDONESIA Tbk

atau disingkat

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT SEMEN INDONESIA Tbk

atau disingkat

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Nomor 7.

Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga Mei dua ribu —
dua puluh empat (3-5-2024), pukul 16.40 WIB, —
(enam belas lewat empat puluh menit Waktu —
Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, AULIA —
TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota —
Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan
disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi
yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. —

Tuan DONNY ARSAL, lahir di Payakumbuh, pada —
tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1970 —
(seribu sembilan ratus tujuh puluh), —
Direktur Utama dari perseroan terbatas yang
akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal
di Tangerang Selatan, Jalan Mandar XIX —
DF.7/22 Sektor 3.A, Rukun Tetangga 007/Rukun
Warga 010, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, —
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor —
Induk Kependudukan (NIK) 3674032406700002, —
Warga Negara Indonesia, untuk sementara —
berada di Jakarta; —

Penghadap menjalani jabatannya sebagaimana —

tersebut terlebih dahulu menerangkan: _____

- bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 (tiga) Mei _____
2024 (dua ribu dua puluh empat), bertempat di _____
Financial Hall Graha CIMB Niaga Lantai 2, Jalan _____
Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta, telah _____
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari _____
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA
Tbk atau disingkat PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) _____
Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan _____
menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara _____
Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta
dan beralamat di South Quarter Tower A Lantai 19-
20, Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, Cilandak, _____
Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya _____
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua _____
puluh empat) Oktober 1969 (seribu sembilan ratus
enam puluh sembilan) Nomor 81, dibuat di hadapan
JULIAAN NIMROD SIREGAR GELAR MANGARADJA NAMORA, _____
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah _____
mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal _____
18 (delapan belas) Nopember 1969 (seribu sembilan
ratus enam puluh sembilan) Nomor J.A.5/129/5 dan
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik _____
Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) Nopember
1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan)
Nomor 95, Tambahan Nomor 255; _____

- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali _____
mengalami perubahan dan perubahan seluruh _____

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12180
Telp : 5204778 Fax : 5204780

anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 92, dibuat di hadapan INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 3 (tiga) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-38022.AH.01.02.Tahun 2008;

- perubahan anggaran dasar selanjutnya sebagaimana dimuat dalam:

- akta tanggal 7 (tujuh) Juli 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 14, dibuat di hadapan Notaris Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 12 (dua belas) Agustus 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-38889.AH.01.02.Tahun 2009 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Agustus 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-13374;

- akta tanggal 2 (dua) Juli 2010 (dua ribu

sepuluh) Nomor 01, dibuat di hadapan Notaris -----
Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum --
tersebut, yang penerimaan pemberitahuan perubahan
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di --
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 6 (enam) Agustus 2010 (dua ribu
sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-20157; -----
- akta tanggal 20 (dua puluh) Desember 2012 (dua
ribu dua belas) Nomor 115, dibuat di hadapan HANA
TRESNA WIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal --
21 (dua puluh satu) Desember 2012 (dua ribu dua --
belas) Nomor AHU-65671.AH.01.02.Tahun 2012 dan --
Surat Keputusan tanggal 27 (dua puluh tujuh) -----
Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor-----
AHU-66304.AH.01.02.Tahun 2012, serta penerimaan --
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah --
diterima dan dicatat di dalam database Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 --
(dua puluh delapan) Desember 2012 (dua ribu dua --
belas) Nomor AHU-AH.01.10-46125;-----
- akta tanggal 22 (dua puluh dua) April 2015 (dua
ribu lima belas) Nomor 70, dibuat di hadapan -----
LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12180
Telp : 5204778 Fax : 5204780

anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0926917;-----

- akta tanggal 26 (dua puluh enam) April 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 69, dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-0011328.AH.01.02.TAHUN 2017 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0139111;-----

- akta tanggal 13 (tiga belas) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 61, dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 9 (sembilan) November 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-0023462.AH.01.02.TAHUN 2017 dan penerimaan pemberitahuan perubahan -----

anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- tanggal 9 (sembilan) November 2017 (dua ribu ---- tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0189373;-----

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 110, dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang penerimaan ----- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia tanggal 7 (tujuh) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor ----- AHU-AH.01.03-0213634;-----

- akta tanggal 13 (tiga belas) Juni 2019 (dua ---- ribu sembilan belas) Nomor 29, dibuat di hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ---- persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 9 (sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0035582.AH.01.02.TAHUN 2019 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran ----- dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ---- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 (sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0295349;-----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- akta saya, Notaris tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 59, — yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai — dengan Surat Keputusan tanggal 20 (dua puluh) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor _____ AHU-0029481.AH.01.02.TAHUN 2021 dan penerimaan — pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah — diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi _____ Manusia Republik Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor _____ AHU-AH.01.03-0314956;_____

- akta saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 42, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam _____ Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 (empat) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua) — Nomor AHU-AH.01.03-0002716;_____

- akta saya, Notaris tanggal 12 (dua belas) _____ Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 28, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam _____ Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Januari 2023 (dua ribu dua puluh — tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0009341;_____

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana —
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 17 (tujuh
belas) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor
38, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri —
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia —
sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 8 (delapan)
Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor —
AHU-0025239.AH.01.02.TAHUN 2023 dan penerimaan —
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah —
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi —
Manusia Republik Indonesia tanggal 8 (delapan) —
Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor —
AHU-AH.01.03-0060717;-----

- perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan —
Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta
saya, Notaris tanggal hari ini Nomor 6;-----
(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). -----

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris
tanggal hari ini Nomor 5;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; —

- bahwa untuk penyelenggaraan Rapat sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi
Perseroan telah melakukan hak-hak sebagai -----
berikut:-----

1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada OJK -----
tanggal 20 (dua puluh) Maret 2024 (dua ribu —

- dua puluh empat); _____
2. Pengumuman Rapat, tanggal 27 (dua puluh _____
tujuh) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat)
yang dimuat dalam situs web Perseroan, _____
Bursa Efek, dan KSEI; serta _____
 3. Pemanggilan Rapat tanggal 11 (sebelas) April
2024 (dua ribu dua puluh empat) yang dimuat _____
dalam situs web Perseroan, Bursa Efek, _____
dan KSEI. _____

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah _____
dihadiri/diwakili oleh sejumlah 5.290.288.468 _____
(lima miliar dua ratus sembilan puluh juta dua _____
ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam
puluh delapan) saham, yang terdiri dari 1 (satu) _____
saham Seri A Dwiwarna dan 5.290.288.467 (lima _____
miliar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus _____
delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh
tujuh) Saham Seri B yang mewakili 78,356766% _____
(tujuh puluh delapan koma tiga lima enam tujuh _____
enam enam persen) dari seluruh jumlah saham yang _____
mempunyai hak suara yang sah yang telah _____
dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu
sebanyak 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna dan _____
6.751.540.088 (enam miliar tujuh ratus lima puluh
satu juta lima ratus empat puluh ribu delapan _____
puluh delapan) saham Seri B, dengan nilai nominal
masing-masing saham sebesar Rp100,00 (seratus _____
Rupiah), sehingga dengan demikian berdasarkan _____
ketentuan dalam Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar -

Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya — dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat — sesuai dengan agenda Rapat; —————

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan — telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk — menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu — akta Notaris. —————

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana — tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa — tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa — dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan — antara lain sebagai berikut:—————

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar —————
| Perseroan; —————
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh —————
| ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan —————
| sehubungan dengan perubahan tersebut. —————

Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut — anggaran dasar Perseroan dinyatakan kembali, — sehingga untuk selanjutnya anggaran dasar — Perseroan menjadi berbunyi berikut:—————

—————NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN—————

—————Pasal 1—————

- (1) Perseroan Terbatas ini bernama PERUSAHAAN —————
| PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA Tbk —————
| atau disingkat PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) —————
| Tbk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini —————
| cukup disebut dengan "Perseroan", —————

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

berkedudukan dan berkantor pusat di Kota _____
Jakarta Selatan. _____

- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang atau _____
kantor perwakilan di tempat lain, baik di _____
dalam maupun di luar wilayah Republik _____
Indonesia dengan ketentuan terlebih dahulu _____
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk
pembukaan kantor cabang atau kantor _____
perwakilan di luar wilayah Republik _____
Indonesia. _____

_____ JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN _____

_____ Pasal 2 _____

Perseroan ini mulai berdiri sejak 24 (dua puluh _____
empat) Oktober 1969 (seribu sembilan ratus enam _____
puluh sembilan) dan memperoleh status badan hukum
sejak 18 (delapan belas) Nopember 1969 (seribu _____
sembilan ratus enam puluh sembilan) serta _____
didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

_____ MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA _____

_____ Pasal 3 _____

- (1) Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah _____
melakukan usaha dalam bidang: _____
a. Industri Pengolahan; _____
b. Pertambangan dan Penggalian; _____
c. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan
Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; _____
d. Konstruksi; _____
e. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan _____
Udara Dingin; _____

f. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi;

g. Real Estat;

h. Pengangkutan dan Pergudangan;

i. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;

j. Informasi dan Komunikasi;

k. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;

l. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;

m. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial;

n. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi.

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

a. Industri Pengolahan, termasuk namun tidak terbatas pada:

1) Industri Semen;

2) Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi;

3) Industri Mortar atau Beton Siap Pakai;

4) Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips, dan Asbes Lainnya;

5) Industri Bata, Mortar, Semen dan Sejenisnya yang Tahan Api;

b. Pertambangan dan Penggalan, termasuk namun tidak terbatas pada:

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- 1) Penggalian Batu Kapur/Gamping; _____
- 2) Penggalian Kerikil/Sirtu; _____
- 3) Penggalian Tanah dan Tanah Liat; _____
- 4) Penggalian Gips; _____
- 5) Penggalian Tras; _____
- 6) Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan
Bahan Pupuk Lainnya; _____
- 7) Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa; _____
- 8) Aktivitas Penunjang pertambangan dan
penggalian lainnya; _____

c. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, _____
termasuk namun tidak terbatas pada: _____

- 1) Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, _____
Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, _____
Kapur, Semen atau Kaca; _____
- 2) Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir _____
dan Batu; _____
- 3) Perdagangan Besar Berbagai Macam _____
Material Bangunan; _____
- 4) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa _____
(Fee) atau Kontrak; _____
- 5) Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-
sisa Tak Terpakai (Scrap); _____

d. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis,
termasuk namun tidak terbatas pada _____
pemberian jasa: _____

- 1) Aktivitas Arsitektur; _____
- 2) Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi _____

Teknis YBDI;-----

3) Jasa Pengujian Laboratorium;-----

4) Penelitian dan Pengembangan Teknologi --
Rekayasa;-----

5) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;--

6) Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker --
Bisnis;-----

7) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis
Lainnya YTDL;-----

8) Aktivitas Konsultasi Komputer dan -----
Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya;---

e. Aktivitas Keuangan dan Asuransi, termasuk --
namun tidak terbatas pada:-----

1) Aktivitas Perusahaan Holding; -----

f. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan --
Udara Dingin, termasuk namun tidak -----
terbatas pada:-----

1) Pembangkitan Tenaga Listrik;-----

2) Distribusi Tenaga Listrik;-----

3) Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara -----
Dingin; -----

g. Treatment Air, Treatment Air Limbah, -----
Treatment dan Pemulihan Material Sampah, --
dan Aktivitas Remediasi, termasuk namun --
tidak terbatas pada:-----

1) Penampungan dan Penyaluran Air Baku;-----

2) Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya;

3) Pengumpulan Air Limbah Berbahaya;-----

4) Treatment dan Pembuangan Air Limbah -----

Tidak Berbahaya; _____

5) Treatment dan Pembuangan Air Limbah _____
Berbahaya; _____

6) Treatment dan Pembuangan Limbah dan _____
Sampah Tidak Berbahaya; _____

7) Treatment dan Pembuangan Limbah _____
Berbahaya. _____

(3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana _____
dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Perseroan _____
dapat melakukan kegiatan usaha _____
penunjang/pendukung dalam rangka optimalisasi
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, _____
termasuk namun tidak terbatas pada: _____

1) Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada _____
Hutan Produksi; _____

2) Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman _____
Lainnya; _____

3) Usaha Pemungutan Kayu; _____

b. Melakukan kegiatan usaha di bidang Real _____
Estat, termasuk namun tidak terbatas _____
pada: _____

1) Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau _____
Disewa; _____

2) Kawasan Industri; _____

c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha _____
Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen _____
Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, _____
termasuk namun tidak terbatas pada: _____

1) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna -----
Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan -----
Peralatan Industri Pengolahan;-----

2) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna -----
Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan -----
Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil;

d. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, termasuk -
namun tidak terbatas pada:-----

1) Perpustakaan dan Arsip Swasta;-----

2) Fasilitas Lapangan;-----

3) Fasilitas Stadion;-----

4) Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness -----
Center;-----

5) Pengelolaan Fasilitas Olahraga -----
Lainnya; -----

e. Konstruksi, termasuk namun tidak -----
terbatas pada:-----

1) Instalasi Listrik;-----

2) Instalasi Mekanikal;-----

3) Konstruksi Gedung Hunian;-----

4) Konstruksi Gedung Perkantoran;-----

5) Konstruksi Gedung Industri;-----

6) Konstruksi Gedung Perbelanjaan;-----

7) Konstruksi Gedung Kesehatan;-----

8) Konstruksi Gedung Pendidikan;-----

9) Konstruksi Gedung Penginapan;-----

10) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan -
Olahraga;-----

11) Konstruksi Gedung Lainnya;-----

12) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan —
Perikanan; _____

13) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya —
YTDL; _____

14) Penyiapan Lahan; _____

f. Pengangkutan dan pergudangan, termasuk —
namun tidak terbatas pada: _____

1) Pergudangan dan Penyimpanan; _____

2) Aktivitas Pengepakan; _____

g. Informasi dan Komunikasi, termasuk namun —
tidak terbatas pada: _____

1) Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk —
Keperluan Sendiri. _____

MODAL _____

Pasal 4 _____

(1) Modal Dasar Perseroan ini sebesar _____

Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) —
yang terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh —
miliar) saham, masing-masing saham dengan —
nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah), yang
terdiri dari : _____

a.1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dan _____

b. 19.999.999.999 (sembilan belas miliar _____

sembilan ratus sembilan puluh sembilan —
juta sembilan ratus sembilan puluh —
sembilan ribu sembilan ratus sembilan —
puluh sembilan) saham Seri B. _____

(2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan —
dan diambil bagian serta disetor sebanyak _____

33,76% (tiga puluh tiga koma tujuh enam -----
persen) atau sejumlah 6.751.540.089 (enam ----
miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima -
ratus empat puluh ribu delapan puluh -----
sembilan) saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp675.154.008.900,00 (enam
ratus tujuh puluh lima miliar seratus lima ---
puluh empat juta delapan ribu sembilan ratus -
Rupiah) yang terdiri dari:-----

a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan ----
nilai nominal seluruhnya Rp100,00 -----
(seratus Rupiah); -----

b. 6.751.540.088 (enam miliar tujuh ratus ----
lima puluh satu juta lima ratus empat ----
puluh ribu delapan puluh delapan) saham --
Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya --
sebesar Rp675.154.008.800,00 (enam ratus -
tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh
empat juta delapan ribu delapan ratus ----
Rupiah). -----

(3) 100% (seratus persen) dari nilai nominal ----
setiap saham yang ditempatkan tersebut di ---
atas, atau seluruhnya berjumlah-----
Rp675.154.008.900,00 (enam ratus tujuh puluh
lima miliar seratus lima puluh empat juta ---
delapan ribu sembilan ratus Rupiah) telah ---
diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-
masing pemegang saham Perseroan.-----

(4) Dengan tetap memperhatikan ketentuan -----

perundang-undangan yang berlaku termasuk _____
peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran _____
atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang _____
atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham _____
dalam bentuk lain selain uang baik berupa _____
benda berwujud maupun tidak berwujud wajib _____
memenuhi ketentuan sebagai berikut: _____

a. benda yang akan dijadikan setoran modal _____
dimaksud wajib diumumkan kepada publik _____
pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang _____
Saham (RUPS) mengenai penyetoran _____
tersebut; _____

b. benda yang dijadikan sebagai setoran _____
modal wajib dinilai oleh Penilai yang _____
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) _____
dan tidak dijaminan dengan cara apapun _____
juga; _____

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum _____
sebagaimana diatur dalam Pasal 25 _____
ayat (1); _____

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai _____
setoran modal dilakukan dalam bentuk _____
saham perseroan terbatas yang melakukan _____
Penawaran Umum atau perusahaan publik _____
yang tercatat di Bursa Efek, maka _____
harganya harus ditetapkan berdasarkan _____
nilai pasar wajar; dan _____

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal _____
dari laba ditahan, agio saham, laba _____

bersih Perseroan, dan/atau unsur modal ---
sendiri, maka laba ditahan, agio saham, --
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur ----
modal sendiri lainnya tersebut sudah -----
dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan ----
terakhir yang telah diperiksa oleh -----
Akuntan yang terdaftar di OJK dengan -----
pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

(5) Saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan --
modal Perseroan pada waktu dan dengan cara --
dan harga serta persyaratan yang ditetapkan --
oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS. --
Terkait harga, RUPS dapat mendelegasikan ----
kewenangan penetapan harga kepada Dewan -----
Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang
termuat dalam Anggaran Dasar ini dan -----
peraturan perundang-undangan serta ketentuan
yang berlaku di bidang Pasar Modal di -----
Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak --
dengan harga di bawah pari.-----

(6) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran --
Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas
adalah Efek yang dapat ditukar dengan saham --
atau Efek yang mengandung hak untuk -----
memperoleh saham dari Perseroan selaku -----
penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut: -----
a. Setiap penambahan modal melalui -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang ---
dilakukan dengan pemesanan, maka hal -----
tersebut wajib dilakukan dengan -----
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih -----
Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada
pemegang saham yang namanya terdaftar ----
dalam daftar pemegang saham Perseroan ----
pada tanggal yang ditentukan RUPS yang ---
menyetujui pengeluaran Efek Bersifat -----
Ekuitas dalam jumlah yang sebanding -----
dengan jumlah saham yang telah terdaftar -
dalam daftar pemegang saham Perseroan ---
atas nama pemegang saham masing-masing ---
pada tanggal tersebut, dan Perseroan -----
wajib mengumumkan informasi rencana -----
penambahan modal dengan memberikan HMETD -
kepada pemegang saham dimaksud dengan ----
memperhatikan ketentuan di bidang Pasar --
Modal.-----

b. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan ---
yang berlaku di bidang Pasar Modal -----
pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa --
memberikan HMETD kepada pemegang saham ---
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran ----
saham: -----

b.1. ditujukan kepada pekerja Perseroan;--

b.2. ditujukan kepada pemegang obligasi --

atau Efek lain yang dapat dikonversi
menjadi saham, yang telah -----

- dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;-
- b.3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau _____
 - b.4. ditujukan khusus kepada Negara Republik Indonesia selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna. _____
- c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. _____
- d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas. _____
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana _____

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

dimaksud dalam ayat (6) huruf d Pasal ----
ini, maka dalam hal terdapat pembeli ----
siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut ----
wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu -
yang bertindak sebagai pembeli siaga ----
dengan harga dan syarat yang sama.-----

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam ----
portepel untuk pemegang Efek yang dapat --
ditukar dengan saham atau Efek yang ----
mengandung hak untuk memperoleh saham, ---
dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan -
RUPS Perseroan terdahulu yang telah ----
menyetujui pengeluaran Efek tersebut. ----

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif -
setelah terjadinya penyeteroran, dan -----
saham yang diterbitkan mempunyai hak yang
sama dengan saham yang mempunyai ----
klasifikasi yang sama yang diterbitkan ---
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi --
kewajiban Perseroan untuk mengurus ----
pemberitahuan kepada Menteri di bidang ---
Hukum. -----

(7) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. -----
Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka ----
perubahan modal dasar harus disetujui oleh ---
Menteri di bidang Hukum, dengan ketentuan: ---
a. Penambahan modal dasar yang ----
mengakibatkan modal ditempatkan dan ----

modal disetor menjadi kurang dari 25% ---
(dua puluh lima persen) dari modal -----
dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----
a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS ---
| untuk menambah modal dasar; -----
| a.2. telah memperoleh persetujuan -----
| Menteri di bidang Hukum; -----
| a.3. penambahan modal ditempatkan dan ----
| disetor sehingga menjadi paling ----
| sedikit 25% (dua puluh lima persen)
| wajib dilakukan dalam jangka waktu -
| paling lambat 6 (enam) bulan -----
| setelah persetujuan Menteri di ----
| bidang Hukum;-----
| a.4. Dalam hal penambahan modal disetor -
| sebagaimana dimaksud dalam butir ---
| a.3 di atas tidak terpenuhi -----
| sepenuhnya, maka Perseroan harus ---
| mengubah kembali Anggaran Dasarnya,
| sehingga modal dasar dan modal -----
| disetor memenuhi ketentuan Undang --
| Undang Perseroan Terbatas (UUPT), --
| dalam jangka waktu 2 (dua) bulan ---
| setelah jangka waktu dalam butir ---
| a.3 di atas tidak terpenuhi; -----
| a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana -----
| dimaksud dalam butir a.1 di atas ---
| termasuk juga persetujuan untuk ----
| mengubah Anggaran Dasar sebagaimana

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) _____
huruf b. _____

b. perubahan Anggaran Dasar ini dalam _____
rangka penambahan modal dasar menjadi _____
efektif setelah terjadinya penyeteroran _____
modal yang mengakibatkan besarnya modal _____
disetor menjadi paling kurang 25% (dua _____
puluh lima persen) dari modal dasar dan _____
mempunyai hak yang sama dengan saham _____
lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan _____
dengan memperhatikan ketentuan dalam _____
Anggaran Dasar ini, dengan tidak _____
mengurangi kewajiban Perseroan untuk _____
mengurus persetujuan perubahan Anggaran _____
Dasar ini dari Menteri di bidang Hukum _____
atas pelaksanaan penambahan modal _____
disetor tersebut. _____

(8) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran _____
Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari _____
ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan _____
perundang-undangan khususnya di bidang Pasar _____
Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di _____
mana saham Perseroan dicatatkan menentukan _____
lain. _____

(9) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini _____
harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A _____
Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus _____
disetujui oleh pemegang saham Seri A _____
Dwiwarna. _____

SAHAM

Pasal 5

- (1) Saham Perseroan adalah saham atas nama dan —
dikeluarkan atas nama pemiliknya yang —
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang —
terdiri dari: —
- Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus —
dapat dimiliki Negara Republik Indonesia; —
dan —
- Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh —
Negara Republik Indonesia dan/atau —
masyarakat. —
- (2) Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan
"saham" ialah saham Seri A Dwiwarna, dan —
saham Seri B, yang dimaksud dengan "pemegang
saham" ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna —
dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila —
dengan tegas dinyatakan lain. —
- (3) Perseroan hanya mengakui seorang atau satu —
badan hukum sebagai pihak yang berwenang —
menjalankan hak yang diberikan oleh hukum —
atas saham. —
- (4) a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini tidak —
ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri
A Dwiwarna, pemegang saham Seri B —
mempunyai hak yang sama dan setiap 1 —
(satu) saham memberikan 1 (satu) hak —
suara. —
b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri A —

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Dwiwarna adalah saham yang dimiliki _____
khusus oleh Negara Republik Indonesia _____
yang memberikan kepada pemegangnya hak _____
istimewa sebagai pemegang saham Seri A _____
Dwiwarna. _____

c. Hak istimewa pemegang saham Seri A _____

Dwiwarna adalah: _____

c.1 Hak untuk menyetujui dalam RUPS _____

mengenai hal sebagai berikut: _____

c.1.1. Persetujuan perubahan Anggaran

Dasar; _____

c.1.2. Persetujuan perubahan _____

Permodalan; _____

c.1.3. Persetujuan pengangkatan dan _____

pemberhentian anggota Direksi
dan Dewan Komisaris; _____

c.1.4. Persetujuan terkait _____

penggabungan, peleburan, _____
pengambilalihan, pemisahan dan
pembubaran; _____

c.1.5. Persetujuan remunerasi anggota

Direksi dan Dewan Komisaris; _____

c.1.6. Persetujuan pemindahtanganan _____

aset yang berdasarkan Anggaran
Dasar ini perlu persetujuan _____
RUPS; _____

c.1.7. Persetujuan mengenai _____

penyertaan dan pengurangan _____
persentase penyertaan modal _____

pada perusahaan lain yang ----
berdasarkan Anggaran Dasar ini
perlu persetujuan RUPS;-----

c.1.8. Persetujuan penggunaan laba;---

c.1.9. Persetujuan mengenai investasi
dan pembiayaan jangka panjang
yang tidak bersifat -----
operasional yang berdasarkan --
Anggaran Dasar ini perlu ----
persetujuan RUPS;-----

c.2 Hak untuk mengusulkan calon anggota -
Direksi dan calon anggota Dewan ----
Komisaris;-----

c.3. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS;---

c.4. Hak untuk meminta dan mengakses data
dan dokumen perusahaan;-----

dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud -
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran --
Dasar ini dan peraturan perundang-
undangan.-----

d. Kecuali Hak istimewa sebagaimana tersebut
dalam ayat (4) huruf c Pasal ini dan ----
dalam bagian-bagian lain Anggaran Dasar --
ini, pemegang saham Seri B mempunyai hak -
yang sama dengan memperhatikan Pasal 25.---

(5) Jikalau suatu saham pindah tangan karena ----
warisan atau didasarkan sebab-sebab lain ----
menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka
mereka yang memiliki bersama-sama tersebut --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara —
mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat
sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar —
Pemegang Saham, yang berhak untuk —
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum —
kepada saham tersebut. —

(6) Dalam hal para pemilik bersama itu lalai —
untuk memberitahukan secara tertulis kepada —
Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama —
itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham —
yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang
yang sah atas saham (saham) tersebut. —

(7) Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus —
tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan semua —
keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS
serta peraturan perundang-undangan. —

(8) Terhadap seluruh saham Perseroan yang —
tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan —
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham
Perseroan dicatatkan. —

—————SURAT SAHAM—————

—————Pasal 6—————

(1) Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: —

a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk —
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga —
Penyelesaian dan Penyimpanan, maka —
Perseroan wajib memberikan bukti —

pemilikan saham berupa surat saham atau --
surat kolektif saham kepada pemegang -----
sahamnya.-----

b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam ----
Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian --
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib ----
menerbitkan sertifikat atau konfirmasi ----
tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan
Penyimpanan sebagai tanda bukti -----
pencatatan dalam buku daftar pemegang ----
saham Perseroan.-----

(2) Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama
pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di --
mana saham Perseroan dicatatkan.-----

(3) Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat ----
kolektif saham yang membuktikan pemilikan ----
dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham ----
yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. --

(4) Pada surat saham sekurang-kurangnya harus ----
dicantumkan: -----
a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----
b. Nomor surat saham; -----
c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
d. Nilai nominal saham. -----

(5) Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya
harus dicantumkan: -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- a. Nama dan alamat Pemegang Saham; _____
 - b. Nomor surat kolektif saham; _____
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif _____
saham; _____
 - e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang _____
bersangkutan. _____
- (6) Setiap surat saham, surat kolektif saham, _____
obligasi konversi, waran, efek lain yang _____
dapat dikonversikan menjadi saham harus _____
memuat tanda tangan dari Direktur Utama _____
bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau _____
apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga _____
maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan
salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau _____
apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama _____
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan _____
kepada pihak ketiga, maka oleh salah seorang
Direktur bersama-sama dengan salah seorang _____
anggota Dewan Komisaris, tanda tangan _____
tersebut dapat dicetak langsung pada surat _____
saham, surat kolektif saham, obligasi _____
konversi, waran, efek lain yang dapat _____
dikonversikan menjadi saham, dengan _____
mengindahkan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek _____
di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
- (7) Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat _____

saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

- (8) Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

- (1) Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
- pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan
 - asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya;
 - Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.
- (2) Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
- Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen _____
pelaporan dari Kepolisian Republik _____
Indonesia atas hilangnya surat saham _____
tersebut; _____
- c. Pihak yang mengajukan permohonan _____
penggantian saham memberikan jaminan yang
dipandang perlu oleh Direksi Perseroan; _____
dan _____
- d. rencana pengeluaran pengganti surat saham
yang hilang telah diumumkan di Bursa _____
Efek di tempat di mana saham Perseroan _____
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 _____
(empat belas) hari sebelum pengeluaran _____
pengganti surat saham. _____

- (3) Setelah surat saham pengganti tersebut _____
dikeluarkan, maka surat saham yang telah _____
digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan.
- (4) Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat
saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang
berkepentingan. _____
- (5) Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai
pengeluaran surat saham pengganti juga _____
berlaku untuk pengeluaran surat kolektif _____
saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas. _____

_____PENITIPAN KOLEKTIF_____

_____Pasal 8_____

- (1) Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif _____
berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu: _____
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada _____

- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang -
Saham Perseroan atas nama Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian; -----
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -
Kustodian atau Perusahaan Efek yang -----
dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas
nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -
dimaksud untuk kepentingan pemegang -----
rekening pada Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek tersebut; -----
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif ---
pada Bank Kustodian merupakan bagian dari-
Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk -----
kontrak investasi kolektif dan tidak -----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -----
maka Perseroan akan mencatatkan saham -----
tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk -
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari -
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ---
kolektif tersebut; -----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat ---
atau konfirmasi kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana -
dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank
Kustodian sebagaimana dimaksud dalam -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

huruf c ayat ini sebagai tanda bukti _____
pencatatan dalam buku Daftar Pemegang _____
Saham Perseroan; _____

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam _____
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas _____
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana _____
berbentuk kontrak investasi kolektif _____
dalam buku Daftar Pemegang Saham _____
Perseroan menjadi atas nama Pihak yang _____
ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan _____
Penyelesaian atau Bank Kustodian _____
dimaksud; _____

f. Permohonan mutasi disampaikan oleh _____
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian _____
atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau
Biro Administrasi Efek yang ditunjuk _____
Perseroan; _____

g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, _____
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang _____
rekening sebagai tanda bukti pencatatan _____
dalam rekening Efek; _____

h. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham _____
dari jenis dan klasifikasi yang sama yang
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan _____
dapat dipertukarkan antara satu dengan _____
yang lain; _____

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham _____

ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, ----- kecuali Pihak yang meminta mutasi ----- dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut -- benar benar sebagai pemegang saham dan --- surat saham tersebut benar-benar hilang -- atau musnah; -----

j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam ---- sita berdasarkan penetapan pengadilan ---- atau disita untuk pemeriksaan perkara ---- pidana; -----

k. Pemegang rekening Efek yang Efeknya ----- tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak -- hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam -- RUPS sesuai dengan jumlah saham yang ----- dimilikinya pada rekening tersebut; -----

l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -- menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut --- kepada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, untuk selanjutnya ----- diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan -- RUPS; -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- m. Manajer Investasi berhak hadir dan _____
mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham _____
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan _____
Kolektif pada Bank Kustodian yang _____
merupakan bagian dari portofolio Efek _____
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi _____
kolektif dan tidak termasuk dalam _____
Penitipan Kolektif pada Lembaga _____
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan _____
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut _____
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi
tersebut paling lambat 1 (satu) hari _____
kerja sebelum pemanggilan RUPS; _____
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, _____
saham bonus atau hak lain sehubungan _____
dengan pemilikan saham kepada Lembaga _____
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham _____
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga _____
Penyimpanan dan Penyelesaian dan _____
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan _____
Penyelesaian tersebut menyerahkan _____
dividen, saham bonus atau hak lain kepada
Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek
untuk kepentingan masing-masing pemegang _____
rekening pada Bank Kustodian dan _____
Perusahaan Efek tersebut; _____
- o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, _____
saham bonus atau hak lain sehubungan _____
dengan pemilikan saham kepada Bank _____

Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

p. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.

(2) Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk

pada peraturan perundang-undangan di bidang —
Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di —
tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. —

—DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS—

—Pasal 9—

(1) Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar —
Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta —
menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan.

(2) Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang—
kurangnya dicatat: —

a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; —

b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan —
saham yang dimiliki para Pemegang Saham;—

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; —

d. Nama dan alamat dari orang perseorangan —
atau badan hukum yang mempunyai hak gadai
atas saham atau sebagai penerima jaminan —
fidusia saham dan tanggal perolehan hak —
gadai atau tanggal pendaftaran jaminan —
fidusia tersebut;—

e. Keterangan penysetoran saham dalam bentuk —
lain selain uang; dan —

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu —
oleh Direksi. —

(3) Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan —
mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan —
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan
dan/atau pada perseroan lain serta tanggal —

- saham itu diperoleh. _____
- (4) Pemegang Saham harus memberitahukan setiap —
perpindahan tempat tinggal dengan surat yang
disertai tanda penerimaan kepada Direksi. —
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, —
maka segala pemanggilan dan pemberitahuan —
kepada Pemegang Saham adalah sah jika —
dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang —
paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang —
Saham. _____
- (5) Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan —
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar —
Khusus sebaik-baiknya. _____
- (6) Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar —
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor —
Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi —
Efek yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam —
kerja. _____
- (7) Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi
wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk
melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar —
Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap —
pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar —
Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai —
suatu penjualan, pemindahtanganan, —
pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang
menyangkut saham Perseroan atau hak atau —
kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai
dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan —

- perundang-undangan di bidang Pasar Modal. —
- (8) Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang —
tidak diatur lain dalam peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan
Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan
dicatatkan. —
- (9) Dalam hal terjadi penjualan, —
pemindahtanganan, penggunaan dalam bentuk —
gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut
saham Perseroan atau cessie berkenaan dengan
hak atau kepentingan atas saham, maka pihak —
yang berkepentingan melaporkan secara —
tertulis kepada Direksi atau pihak yang —
ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan —
didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, —
sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan —
memperhatikan peraturan perundangan di bidang
Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di —
Indonesia di tempat di mana saham Perseroan —
dicatatkan. —

— PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM —

— Pasal 10 —

- (1) Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari —
suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar —
dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap —
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga —
nama dari pemilik baru tersebut telah —
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal —
tersebut dengan memperhatikan peraturan —

perundang-undangan di bidang Pasar Modal ----
serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana
saham Perseroan dicatatkan. -----

(2) a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan --
perundang-undangan khususnya peraturan di
bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar ----
ini, Pemindahan hak atas saham harus ----
dibuktikan dengan suatu dokumen yang ----
ditandatangani oleh atau atas nama Pihak -
yang memindahkan hak dan oleh atau atas --
nama Pihak yang menerima pemindahan hak --
atas saham yang bersangkutan. Dokumen ----
pemindahan hak atas saham harus berbentuk
sebagaimana ditentukan atau disetujui ----
oleh Direksi.-----

b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk --
dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke
rekening Efek yang lain pada Lembaga ----
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----
Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen ----
pemindahan hak atas saham harus berbentuk
sebagaimana ditentukan dan/atau yang ----
dapat diterima oleh Direksi dengan -----
ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak --
atas saham yang tercatat pada Bursa Efek -
harus memenuhi peraturan yang berlaku ----
pada Bursa Efek di tempat di mana saham --
tersebut dicatatkan, dengan tidak -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

mengurangi peraturan perundang-undangan --
dan ketentuan yang berlaku di tempat di --
mana saham Perseroan dicatatkan. _____

- (3) Direksi dapat menolak dengan memberikan _____
alasan untuk itu, untuk mendaftarkan _____
pemindahan hak atas saham dalam Daftar _____
Pemegang Saham Perseroan, apabila cara-cara --
yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran ---
Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah --
satu syarat dalam izin yang diberikan kepada
Perseroan atau hal lain yang disyaratkan ----
oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi. ---
- (4) Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan --
pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada --
pihak yang akan memindahkan haknya paling ---
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah
tanggal permohonan untuk pendaftaran itu ----
diterima oleh Direksi dengan memperhatikan --
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di --
mana saham Perseroan tersebut dicatatkan. ---
- (5) Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada --
Bursa Efek di tempat di mana saham perseroan
dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatat --
pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan
Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan
dicatatkan. _____
- (6) Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu --

saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan — pemilikan suatu saham beralih karena hukum, — dapat mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, — dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari — saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat — dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa — mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. —

(7) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam — Pasal 20 ayat (4) huruf a wajib tidak — mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak — RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS — dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris — atau ditetapkan oleh pengadilan. —

(8) Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas — saham yang diperdagangkan di Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundang undangan — dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, kecuali untuk hak atas saham Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga. —

—————DIREKSI—————

—————Pasal 11—————

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- (1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi — yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan — Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, seorang di antaranya diangkat — sebagai Direktur Utama, dan apabila — diperlukan seorang di antaranya dapat — diangkat sebagai Wakil Direktur Utama. —
- (2) Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti — ketentuan: —
- a. UUPT; —
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang — Pasar Modal; dan —
 - c. peraturan perundang-undangan lain yang — berlaku bagi Perseroan dan yang terkait — dengan kegiatan usaha Perseroan. —
- (3) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi — adalah orang perseorangan, yang memenuhi — persyaratan pada saat diangkat dan selama — menjabat: —
- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas — yang baik; —
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; —
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: —
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit; —
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi — dan/atau anggota Dewan Komisaris yang — dinyatakan bersalah menyebabkan suatu — perusahaan dinyatakan pailit; —

3) tidak pernah dihukum karena melakukan -
tindak pidana yang merugikan keuangan -
negara dan/atau yang berkaitan dengan -
sektor keuangan; -----

4) tidak pernah menjadi anggota Direksi --
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -
selama menjabat:-----

a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS
Tahunan;-----

b) pertanggungjawabannya sebagai -----
anggota Direksi dan/atau anggota --
Dewan Komisaris pernah tidak -----
diterima oleh RUPS atau pernah ----
tidak memberikan pertanggungjawaban
sebagai anggota Direksi dan/atau --
anggota Dewan Komisaris kepada ----
RUPS; dan-----

c) pernah menyebabkan perusahaan yang
memperoleh izin, persetujuan, atau
pendaftaran dari OJK tidak memenuhi
kewajiban menyampaikan laporan ----
tahunan dan/atau laporan keuangan --
kepada OJK.-----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi -----
peraturan perundang-undangan; -----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di
bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan-----

f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana --
ditentukan dalam ayat (2) Pasal ini.-----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204770 Fax : 5204780

- (4) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud — pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, wajib — dimuat dalam surat pernyataan yang — ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. —
- (5) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk — melakukan penggantian anggota Direksi yang — tidak memenuhi persyaratan. —
- (6) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak — memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud — pada ayat (2) Pasal ini batal karena hukum — sejak anggota Direksi lainnya atau Dewan — Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya — persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Direksi yang — bersangkutan diberitahukan secara tertulis — dengan memperhatikan peraturan perundang- — undangan. —
- (7) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, — anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris, harus mengumumkan batalnya pengangkatan — anggota Direksi yang bersangkutan dalam media pengumuman dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal, dan paling lambat 7 — (tujuh) hari memberitahukannya kepada Menteri

di bidang Hukum untuk dicatat sesuai _____
peraturan perundang-undangan. _____

(8) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk --
dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi
yang tidak memenuhi persyaratan sebelum -----
batalnya pengangkatan anggota Direksi tetap --
mengikat dan menjadi tanggung jawab -----
Perseroan.-----

(9) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas
nama Perseroan oleh anggota Direksi yang ----
tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya --
pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(6) anggota Direksi adalah tidak sah dan -----
menjadi tanggung jawab pribadi anggota -----
Direksi yang bersangkutan.-----

(10) Para anggota Direksi diangkat dan -----
diberhentikan oleh RUPS, di mana dalam RUPS --
tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A
Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus --
disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna
dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran
Dasar ini. Para Direksi diangkat oleh RUPS --
dari calon yang diajukan oleh pemegang saham
Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat ----
bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk --
RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau
menguatkan keputusan pemberhentian sementara
anggota Direksi.-----

(11) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan ----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan _____ pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan _____ pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS. _____

- (12) a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya atau _____ tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang _____ mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah _____ tanggal pengangkatannya, dengan syarat _____ tidak boleh melebihi jangka waktu 5 _____ (lima) tahun, dengan memperhatikan _____ peraturan perundang-undangan di bidang _____ Pasar Modal, namun dengan tidak _____ mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota _____ Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.-
- b. Pemberhentian demikian berlaku sejak _____ penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila _____ ditentukan lain oleh RUPS. _____
- c. Setelah masa jabatannya berakhir, para _____ anggota Direksi dapat diangkat kembali _____ oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan. _____

(13) RUPS dapat memberhentikan para anggota _____ Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan _____ alasannya. _____

(14) Alasan pemberhentian anggota Direksi _____

sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, ----- anggota Direksi yang bersangkutan antara ----- lain: -----

- a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya ----- yang telah disepakati dalam kontrak ----- manajemen;-----
- b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan ----- baik;-----
- c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini ----- dan/atau peraturan perundang-undangan;-----
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan ----- Perseroan dan/atau negara;-----
- e. Melakukan tindakan yang melanggar etika ----- dan/atau kepatutan yang seharusnya ----- dihormati sebagai Direksi;-----
- f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan ----- Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum ----- yang tetap;-----
- g. Mengundurkan diri;-----
- h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh ----- RUPS demi kepentingan dan tujuan ----- Perseroan;-----

(15) Keputusan pemberhentian karena alasan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi ----- kesempatan untuk membela diri, kecuali ayat ----- (14) huruf f dan g.-----

(16) Pemberhentian karena alasan sebagaimana -----

dimaksud pada ayat (14) huruf d dan f Pasal —
ini merupakan pemberhentian dengan tidak —
hormat. —

(17) Antara para anggota Direksi dan antara —
anggota Direksi dengan anggota Dewan —
Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga —
sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik —
menurut garis lurus maupun garis ke samping —
atau hubungan semenda atau hubungan —
kekeluargaan yang timbul karena ikatan —
perkawinan termasuk menantu atau ipar. —

(18) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana —
dimaksud pada ayat (17) Pasal ini, RUPS —
berwenang memberhentikan salah seorang di —
antara mereka. —

(19) Para anggota Direksi dapat diberi gaji —
berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya —
termasuk tantiem dan santunan purna jabatan —
yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS —
dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan —
kepada Dewan Komisaris. —

(20) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun —
terdapat satu jabatan atau lebih anggota —
Direksi lowong: —

a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang —
anggota Direksi yang lain untuk —
menjalankan pekerjaan anggota Direksi —
yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan
wewenang yang sama. —

b. Dengan memperhatikan ketentuan yang -----
berlaku, RUPS wajib diselenggarakan untuk
mengisi jabatan lowong tersebut apabila --
menyebabkan anggota Direksi berjumlah ----
kurang dari 2 (dua) salah satunya -----
Direktur Utama atau jabatan yang lowong --
adalah Direktur Utama atau direktur -----
lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan.---

c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b -----
diselenggarakan paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari sejak terjadinya ---
lowongan jabatan sebagaimana dimaksud ----
pada huruf b.-----

(21) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -----
berakhir masa jabatannya dan RUPS belum -----
menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi
yang telah berakhir masa jabatannya tersebut
dapat ditetapkan oleh RUPS untuk menjalankan
pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang --
yang sama, dengan ketentuan anggota Direksi -
yang telah berakhir masa jabatannya tersebut
baru menjalankan 1 (satu) periode masa -----
jabatan.-----

(22) a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab -----
apapun seluruh jabatan anggota Direksi ---
Perseroan lowong, maka dalam waktu paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah --
terjadi lowongan, harus diselenggarakan --
RUPS untuk mengisi lowongan jabatan -----

Direksi tersebut. _____

- b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum _____ mengisi jabatan Direksi yang lowong _____ sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka _____ untuk sementara Perseroan diurus oleh _____ Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan _____ wewenang yang sama. _____

(23) a. Seorang anggota Direksi dapat _____ mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal _____ terdapat anggota Direksi yang _____ mengundurkan diri, maka anggota Direksi _____ yang bersangkutan wajib menyampaikan _____ permohonan pengunduran diri secara _____ tertulis mengenai maksudnya tersebut _____ kepada Perseroan. _____

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS _____ untuk memutuskan permohonan pengunduran _____ diri anggota Direksi paling lambat 90 _____ (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. _____

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan _____ informasi kepada masyarakat dan _____ menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 _____ (dua) hari kerja setelah: _____

i. diterimanya permohonan pengunduran _____ diri Direksi sebagaimana dimaksud _____ dalam huruf a ayat ini; dan _____

ii. hasil penyelenggaraan RUPS _____

sebagaimana dimaksud dalam huruf b —
ayat ini.-----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap — berkewajiban menyelesaikan tugas dan — tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran — Dasar ini dan peraturan perundang- — undangan.-----

e. Terhadap anggota Direksi yang — mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan — pertanggungjawabannya sebagai anggota — Direksi sejak pengangkatan yang — bersangkutan hingga tanggal disetujuinya — pengunduran dirinya dalam RUPS.-----

f. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh — pembebasan tanggung jawab dari RUPS — Tahunan.-----

g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan — diri sehingga mengakibatkan jumlah — anggota Direksi menjadi kurang dari 2 — (dua) orang, maka pengunduran diri — tersebut sah apabila telah ditetapkan — oleh RUPS dan telah diangkat anggota — Direksi yang baru, sehingga memenuhi — persyaratan minimal jumlah anggota — Direksi.-----

(24) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: —

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12180
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- a. pengunduran dirinya telah efektif, _____
sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) _____
huruf b; _____
- b. meninggal dunia; _____
- c. masa jabatannya berakhir; _____
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan _____
RUPS; _____
- e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga _____
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang _____
tetap atau ditaruh di bawah pengampuan _____
berdasarkan suatu keputusan pengadilan; _____
atau _____
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai _____
anggota Direksi berdasarkan ketentuan _____
Anggaran Dasar ini dan peraturan _____
perundang-undangan; _____

(25) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) _____
huruf f termasuk tetapi tidak terbatas pada _____
rangkap jabatan yang dilarang. _____

(26) Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum _____
maupun setelah masa jabatannya berakhir, _____
kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka _____
yang bersangkutan wajib menyampaikan _____
pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya _____
yang belum diterima pertanggung jawabannya _____
oleh RUPS. _____

(27) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat _____
diberhentikan untuk sementara oleh Dewan _____
Komisaris dengan menyebutkan alasannya _____

apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi --- melakukan tindakan yang merugikan Perseroan -- atau melalaikan kewajibannya atau terdapat -- alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan -- memperhatikan ketentuan sebagai berikut: ----

- a. Pemberhentian sementara dimaksud harus --- diberitahukan secara tertulis kepada ----- anggota Direksi yang bersangkutan ----- disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan Direksi.-----
- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam -- huruf a disampaikan dalam Waktu paling --- lambat 2 (dua) hari kerja setelah ----- ditetapkannya pemberhentian sementara --- tersebut. -----
- c. Anggota Direksi yang diberhentikan ----- sementara tidak berwenang menjalankan --- pengurusan Perseroan untuk kepentingan --- Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik -- di dalam maupun di luar pengadilan.-----
- d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 ----- (sembilan puluh) hari setelah ----- pemberhentian sementara dimaksud Dewan --- Komisaris harus menyelenggarakan RUPS --- untuk mencabut atau menguatkan keputusan -- pemberhentian sementara tersebut.-----
- e. Dengan lampaunya jangka waktu -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat _____ mengambil keputusan, maka pemberhentian _____ sementara tersebut menjadi batal. _____

f. Pembatasan kewenangan pada huruf c _____ berlaku sejak keputusan pemberhentian _____ sementara oleh Dewan Komisaris sampai _____ dengan: _____

1) terdapat keputusan RUPS yang _____ menguatkan atau membatalkan _____ Pemberhentian sementara pada huruf d; _____ atau _____

2) lampaunya jangka waktu pada huruf d; _____

g. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud _____ pada huruf d, anggota Direksi yang _____ bersangkutan diberi kesempatan untuk _____ membela diri. _____

h. Pemberhentian sementara tidak dapat _____ diperpanjang atau ditetapkan kembali _____ dengan alasan yang sama, apabila _____ pemberhentian sementara dinyatakan batal _____ sebagaimana dimaksud pada huruf e. _____

i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian _____ sementara atau terjadi keadaan _____ sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka _____ anggota Direksi yang bersangkutan wajib _____ melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya. _____

j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan _____

pemberhentian sementara, maka anggota ----
Direksi yang bersangkutan diberhentikan --
untuk seterusnya. -----

k. Apabila anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara tersebut tidak ---
hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara
tertulis, maka anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara tersebut dianggap
tidak menggunakan haknya untuk membela ---
dirinya dalam RUPS dan telah menerima ----
keputusan RUPS.-----

1. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ----
informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada OJK mengenai:-----

1) keputusan pemberhentian sementara; dan

2) hasil penyelenggaraan RUPS untuk -----

mencabut atau menguatkan keputusan ----

pemberhentian sementara tersebut -----

sepaimana tersebut pada huruf d, ---

atau informasi mengenai batalnya -----

pemberhentian sementara oleh Dewan ----

Komisaris karena tidak -----

terselenggaranya RUPS sampai dengan --

lampaunya jangka waktu sebagaimana ---

dimaksud dalam huruf e, paling lambat -

2 (dua) hari kerja setelah terjadinya -

peristiwa tersebut.-----

(28) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan ----

rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 16 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

yaitu: _____

- a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik _____
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan _____
Usaha Milik Swasta; _____
- b. anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan _____
Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara; _____
- c. jabatan struktural dan fungsional lainnya _____
pada instansi/lembaga pemerintah pusat _____
dan/atau daerah; _____
- d. pengurus partai politik, anggota DPR, _____
DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II _____
dan/atau kepala daerah/wakil kepala _____
daerah; _____
- e. menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD _____
Tingkat I, dan DPRD Tingkat II atau calon _____
kepala daerah/wakil kepala daerah; _____
- f. jabatan lain yang dapat menimbulkan _____
benturan kepentingan; dan/atau _____
- g. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan _____
dalam peraturan perundang-undangan. _____

(29) Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak
termasuk dalam ketentuan ayat (28) Pasal ini
diperlukan persetujuan dari rapat Dewan _____
Komisaris. _____

_____TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI_____

_____Pasal 12_____

(1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan
yang berkaitan dan bertanggung jawab atas _____
pengurusan Perseroan untuk kepentingan _____

Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan ---
Perseroan serta mewakili Perseroan baik di ---
dalam maupun di luar Pengadilan tentang -----
segala hal dan segala kejadian dengan -----
pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur ----
dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran
Dasar ini dan/atau Keputusan RUPS.-----

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka:-----

a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara
lain: -----

1) Menetapkan kebijakan yang dipandang ---
tepat dalam kepengurusan Perseroan;---

2) Mengatur penyerahan kekuasaan -----
dan/atau pelimpahan kewenangan -----
Direksi -----

(a) kepada seorang atau beberapa -----
anggota Direksi untuk mengambil ---
keputusan atas nama Direksi atau ---
mewakili Perseroan di dalam dan di
luar pengadilan; atau -----

(b) kepada seorang atau beberapa orang
karyawan Perseroan baik sendiri----
sendiri maupun bersama-sama, kepada
orang-orang lain dan/atau badan----
badan lain, untuk mewakili -----
Perseroan di dalam dan di luar ----
pengadilan;-----

3) Mengatur ketentuan tentang pekerja ---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- Perseroan termasuk penetapan upah, ---
pensiun atau jaminan hari tua dan ---
penghasilan lain bagi pekerja -----
Perseroan berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku;-----
- 4) Mengangkat dan memberhentikan pekerja
Perseroan berdasarkan peraturan -----
ketenagakerjaan Perseroan dan -----
peraturan perundang-undangan; -----
- 5) Mengangkat dan memberhentikan -----
Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala
Satuan Pengawas Intern dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris; -----
- 6) Menghapusbukukan piutang macet dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam ---
Anggaran Dasar ini dan yang -----
selanjutnya dilaporkan kepada Dewan ---
Komisaris selanjutnya dilaporkan dan -
dipertanggungjawabkan dalam Laporan ---
Tahunan; -----
- 7) Tidak menagih lagi piutang bunga, ---
denda, ongkos dan piutang lainnya di -
luar pokok yang dilakukan dalam -----
rangka restrukturisasi dan/atau -----
penyelesaian piutang serta perbuatan-
perbuatan lain dalam rangka -----
penyelesaian piutang Perseroan dengan
kewajiban melaporkan kepada Dewan ---
Komisaris yang ketentuan dan tata ---

- cara pelaporannya ditetapkan oleh ---
Dewan Komisaris; -----
- 8) Melakukan segala tindakan dan -----
perbuatan lainnya mengenai pengurusan
maupun pemilikan kekayaan Perseroan, -
mengikat Perseroan dengan pihak lain -
dan/atau pihak lain dengan Perseroan,
serta mewakili Perseroan di dalam dan
di luar pengadilan tentang segala hal
dan segala kejadian, dengan -----
pembatasan-pembatasan sebagaimana ---
diatur dalam peraturan -----
perundangundangan, Anggaran Dasar ini
dan/atau Keputusan RUPS.-----
- 9) Direksi selaku pemegang saham -----
dan/atau pemegang saham mayoritas ---
pada setiap anak perusahaan berwenang
antara lain untuk:-----
- (a) Menetapkan, mengelola, -----
mengendalikan dan memantau -----
kebijakan strategis dan -----
operasional yang akan dilaksanakan
oleh anak perusahaan;-----
- (b) Melakukan sinergi pengawasan -----
terhadap kegiatan operasional ----
maupun strategis anak perusahaan;--
- (c) Melakukan pengendalian atas -----
pemantauan terhadap pelaksanaan --
kegiatan atau kebijakan strategis

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ASD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- dan operasional anak perusahaan;—
- (d) Menetapkan kebijakan terhadap anak perusahaan (termasuk dalam rangka menjalankan hak Pemegang Saham — Seri A Dwiwarna di anak perusahaan berdasarkan kuasa Pemegang Saham — Seri A Dwiwarna tersebut kepada — Perseroan), dalam bidang sebagai — berikut :—
- (a) Bidang Akuntansi dan Keuangan;—
 - (b) Bidang Pengembangan dan —
Investasi;—
 - (c) Bidang Operasional dan —
Pengendalian Mutu;—
 - (d) Bidang Pemasaran, Penjualan, —
Produk, dan Komunikasi;—
 - (e) Bidang Informasi dan —
Teknologi;—
 - (f) Bidang Pengadaan dan Logistik;—
 - (g) Bidang Sumber Daya Manusia dan
Culture;—
 - (h) Bidang Tata Kelola —
Terintegrasi termasuk —
Manajemen Risiko, Kepatuhan, —
dan Audit;—
 - (i) Bidang Hukum;—
 - (j) Bidang ESG (Environmental, —
Social, and Governance);—
 - (k) Bidang Program Kemitraan dan —

Bina Lingkungan;-----

(1) Bidang lainnya dalam rangka ---
sinergi dengan anak -----
perusahaan.-----

(e) Menetapkan kebijakan struktur ----
organisasi 1 (satu) tingkat di ----
bawah Direksi anak perusahaan. ----
Apabila diperlukan, Direksi dapat
meminta masukan dari Dewan -----
Komisaris anak perusahaan;-----

(f) Memberikan persetujuan kepada ----
Direksi anak perusahaan atas ----
tindakan yang bersifat operasional
yang belum ditetapkan dalam -----
Rencana Kerja dan Anggaran anak ---
perusahaan;-----

(g) Mendapatkan laporan dan penjelasan
berkala baik dari Direksi anak ---
perusahaan dan/atau Dewan -----
Komisaris anak perusahaan;-----

(h) Menetapkan nilai atau jangka waktu
kerja sama antara anak perusahaan--
dengan badan usaha atau pihak lain
berupa kerja sama lisensi, kontrak
manajemen, sewa menyewa aset, ----
meminjamkaikan aset, kerja sama
operasi (KSO), bangun guna serah -
(BOT), bangun milik serah (BOWT),
bangun serah guna (BTO) dan -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- perjanjian-perjanjian sejenisnya;—
- (i) Menyetujui penyertaan modal dan —
jumlah penyertaan modal yang akan
dilakukan oleh anak perusahaan —
pada perseroan lain;—
 - (j) Menyetujui pendirian anak —
perusahaan dan/atau perusahaan —
patungan dari anak perusahaan —
dimaksud;—
 - (k) Menyetujui pelepasan penyertaan —
modal pada anak perusahaan —
dan/atau perusahaan patungan dari
anak perusahaan dimaksud;—
 - (l) Menyetujui, penggabungan, —
peleburan, pengambilalihan, —
pemisahan, dan pembubaran anak —
perusahaan dan/atau perusahaan —
patungan dari anak perusahaan —
dimaksud;—
 - (m) Menyetujui penghapusbukuan piutang
tidak tertagih dan/atau meyetujui
penjualan terhadap persediaan —
barang tidak dapat digunakan oleh
anak perusahaan;—
 - (n) Menetapkan dan/atau mengubah logo,
serta merk dagang anak perusahaan;
 - (o) Menyetujui pendirian yayasan, —
organisasi dan/atau perkumpulan —
yang berbadan hukum baik yang —

berkaitan langsung maupun tidak —
langsung yang dibentuk oleh anak —
perusahaan;-----

(p) Menyetujui pembebanan biaya dan —
kewajiban yang bersifat tetap dan
rutin untuk yayasan, organisasi —
dan/atau perkumpulan yang berbadan
hukum yang dibentuk oleh anak ----
perusahaan;-----

(q) mengoordinir, menyelenggarakan ---
dan/atau menyinergikan fungsi ----
untuk anak perusahaan berdasarkan
perjanjian dengan/kuasa dari anak
perusahaan pada bidang-bidang ----
sebagaimana dimaksud pada huruf a
angka 9) huruf (d) ayat ini;-----

(r) Mengusulkan calon anggota Dewan ---
Komisaris atau calon anggota -----
Direksi anak perusahaan (termasuk
dalam rangka menjalankan hak -----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna di
anak perusahaan berdasarkan kuasa
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna ---
tersebut kepada Perseroan) sesuai
ketentuan Anggaran Dasar ini;-----

(s) Mengusulkan perubahan anggaran ---
dasar anak perusahaan (termasuk ---
dalam rangka menjalankan hak -----
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna di

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

anak perusahaan berdasarkan kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna _____ tersebut kepada Perseroan); _____

(t) Meminta dan mengakses data dan _____ dokumen anak perusahaan (termasuk dalam rangka menjalankan hak _____ Pemegang Saham Seri A Dwiwarna di anak perusahaan berdasarkan kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna _____ tersebut kepada Perseroan); _____

(u) Melakukan tindakan untuk dan atas - nama Pemegang Saham Seri A _____ Dwiwarna pada anak perusahaan yang terdapat kepemilikan saham _____ Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, _____ dengan memperhatikan Anggaran _____ Dasar anak perusahaan dan Surat _____ Kuasa dari Pemegang Saham Seri A - Dwiwarna anak Perusahaan tersebut.

b. Direksi berkewajiban untuk: _____

1) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai _____ dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya; _____

2) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan _____ Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan

- mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris
- 3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;-----
 - 4) Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan serta dokumen keuangan perseroan ----- sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;-----
 - 5) Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4 di atas berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;-----
 - 6) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;-----
 - 7) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;-----
 - 8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - 9) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang------

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- undangan; _____
- 10) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5, dan dokumen Perseroan lainnya; _____
- 11) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya; _____
- 12) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan; _____
- 13) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
- 14) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna

- dengan memperhatikan peraturan _____
perundang-undangan khususnya peraturan
di bidang Pasar Modal berlaku;-----
- 15) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan
lengkap dengan perincian dan tugasnya;-
- 16) Memberikan penjelasan tentang segala hal
yang ditanyakan atau yang diminta _____
anggota Dewan Komisaris, dengan _____
memperhatikan peraturan perundang-_____
undangan khususnya peraturan di bidang
Pasar Modal berlaku;-----
- 17) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya
sesuai dengan ketentuan yang diatur ____
dalam Anggaran Dasar ini dan yang _____
ditetapkan oleh RUPS;-----
- 18) Menyusun piagam Direksi/Board Manual/ -
Board Charter.-----
- 19) Meminta persetujuan Pemegang Saham Seri
A Dwiwarna anak perusahaan untuk _____
melakukan tindakan untuk dan atas nama
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna anak ____
perusahaan yang terdapat kepemilikan --
Saham Seri A Dwiwarna di dalamnya _____
berdasarkan anggaran dasar anak _____
perusahaan dan surat kuasa dari Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna anak perusahaan -
tersebut dalam hal :-----
a. Perubahan anggaran dasar anak _____
perusahaan;-----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

b. perubahan struktur kepemilikan saham anak perusahaan; dan _____

c. penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan anak perusahaan oleh perusahaan lain.

20) Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan untuk dan atas nama Pemegang Saham Seri A Dwiwarna pada anak perusahaan yang terdapat kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna di dalamnya berdasarkan anggaran dasar anak perusahaan dan surat kuasa dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna anak perusahaan tersebut. _____

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. _____

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajiban. _____

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalani tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mempertimbangkan risiko usaha dan _____

mengindahkan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku.-----

(6) a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab---
secara tanggung renteng atas kerugian ----
Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan -
atau kelalaian anggota Direksi dalam ----
menjalankan tugasnya.-----

b. Anggota Direksi tidak dapat -----
dipertanggungjawabkan atas kerugian -----
Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, apabila dapat membuktikan: -----

1) kerugian tersebut bukan karena -----
kesalahan atau kelalaiannya;-----

2) telah melakukan pengurusan dengan ---
itikad baik, penuh tanggung jawab, ---
dan kehati-hatian untuk kepentingan ---
dan sesuai dengan maksud dan tujuan ---
Perseroan;-----

3) tidak mempunyai benturan kepentingan -
baik langsung maupun tidak langsung --
atas tindakan pengurusan yang -----
mengakibatkan kerugian; dan-----

4) telah mengambil tindakan untuk -----
mencegah timbul atau berlanjutnya ---
kerugian tersebut.-----

(7) i. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini
harus mendapat persetujuan tertulis ----
dari Dewan Komisaris: -----

a. Melepaskan/memindahtangankan -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

dan/atau menggunakan aset Perseroan dengan nilai melebihi jumlah ----- tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang ----- dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang ----- Pasar Modal;-----

b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, ----- Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Serah ----- Guna (Build, Transfer and ----- Operate/BTO), Bangun Guna Milik ----- (Build, Operate and Own/BOO) dan ----- perjanjian perjanjian lain yang ----- mempunyai sifat yang sama yang ----- jangka waktunya ataupun nilainya ----- melebihi dari yang ditetapkan oleh ----- Dewan Komisaris;-----

c. Menetapkan dan mengubah logo ----- Perseroan; -----

d. Menetapkan struktur organisasi 1 ----- (satu) tingkat di bawah Direksi;-----

e. Melakukan penyertaan modal dengan ----- nilai tertentu yang ditetapkan ----- Dewan Komisaris pada perseroan ----- lain, anak perusahaan, dan -----

- perusahaan patungan yang tidak -----
dalam rangka penyelamatan piutang ---
dengan memperhatikan ketentuan di --
bidang Pasar Modal;-----
- f. Mendirikan anak perusahaan dan/atau
perusahaan patungan dengan nilai ---
tertentu yang ditetapkan Dewan -----
Komisaris dengan memperhatikan -----
ketentuan di bidang Pasar Modal; ---
- g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk ---
menjadi calon Anggota Direksi dan --
Dewan Komisaris pada anak -----
perusahaan yang memberikan -----
kontribusi signifikan kepada -----
Perseroan dan/atau bernilai -----
strategis yang ditetapkan oleh -----
Dewan Komisaris;-----
- h. Melepaskan penyertaan modal,-----
termasuk perubahan struktur -----
permodalan dengan nilai tertentu ---
yang ditetapkan Dewan Komisaris ----
pada perseroan lain, anak -----
perusahaan, dan perusahaan patungan
dengan memperhatikan ketentuan di --
bidang Pasar Modal;-----
- i. Melakukan penggabungan, peleburan, -
pengambilalihan, pemisahan, dan ----
pembubaran anak perusahaan dan -----
perusahaan patungan dengan nilai ---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- tertentu yang ditetapkan Dewan _____
Komisaris dengan memperhatikan _____
ketentuan di bidang Pasar Modal;_____
- j. Mengikat Perseroan sebagai penjamin
(borg atau avalist) dengan nilai _____
tertentu yang ditetapkan Dewan _____
Komisaris dengan memperhatikan _____
ketentuan di bidang Pasar Modal;_____
- k. Menerima pinjaman jangka _____
menengah/panjang dan memberikan _____
pinjaman jangka menengah/panjang _____
dengan nilai tertentu yang _____
ditetapkan Dewan Komisaris dengan _____
memperhatikan ketentuan di bidang _____
Pasar Modal;_____
- l. Memberikan pinjaman jangka _____
pendek/menengah/panjang yang tidak _____
bersifat operasional, kecuali _____
pinjaman kepada anak perusahaan _____
cukup dilaporkan kepada Dewan _____
Komisaris;_____
- m. Menghapuskan dari pembukuan_____
terhadap piutang macet dan _____
persediaan barang mati dalam nilai _____
yang melebihi batas yang ditetapkan
oleh Dewan Komisaris;_____
- n. Melakukan tindakan-tindakan yang _____
termasuk dalam transaksi material _____
sebagaimana ditetapkan oleh _____

peraturan perundang-undangan di ----
bidang pasar modal dengan nilai ----
tertentu yang ditetapkan oleh Dewan
Komisaris, kecuali tindakan -----
tersebut termasuk dalam transaksi --
material yang dikecualikan oleh ----
peraturan perundang-undangan di ----
bidang Pasar Modal;-----

o. Tindakan-tindakan yang belum -----
ditetapkan dalam RKAP yang -----
mengakibatkan pelampauan RKAP yang -
melebihi batas yang ditetapkan oleh
Dewan Komisaris;-----

p. Melepaskan hak atas izin usaha-----
pertambangan operasi produksi atau -
hak atas izin usaha pertambangan --
dalam bentuk lain yang sah yang ----
sudah memasuki tahap operasi -----
produksi; -----

ii. Persetujuan Dewan Komisaris khusus -----
berkenaan dengan huruf (a), (b), (e), --
(f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) dan --
(m) dengan batasan tertentu dan/atau ----
kriteria tertentu, ditetapkan setelah --
mendapatkan persetujuan pemegang -----
saham Seri A Dwiwarna.-----

iii. Penetapan batasan dan/atau kriteria ----
oleh Dewan Komisaris untuk hal -----
sebagaimana dimaksud ayat 7.i dan 7.ii -

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 16 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Pasal ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham Seri A _____
Dwiwarna. _____

iv. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud _____
pada huruf i.b ayat ini: _____

a. di dalamnya adalah termasuk _____
menyewakan dan/atau _____
meminjamkaikan aset; _____

b. sepanjang dilakukan dengan anak _____
usaha atau afiliasi yang _____
terkonsolidasikan dengan Perseroan,
tidak memerlukan persetujuan Dewan _____
Komisaris dan/atau pemegang saham _____
Seri A Dwiwarna dan cukup _____
dilaporkan kepada Dewan Komisaris; _____

c. sepanjang diperlukan dalam rangka _____
pelaksanaan kegiatan usaha utama _____
yang lazim dilakukan dalam bidang _____
usaha yang bersangkutan dengan _____
memperhatikan ketentuan peraturan _____
perundang-undangan, tidak _____
memerlukan persetujuan Dewan _____
Komisaris dan/atau RUPS. _____

v. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud _____
pada huruf i.g ayat ini, sepanjang _____
Dewan Komisaris yang akan ditunjuk pada
anak perusahaan yang memberikan _____
kontribusi signifikan dan/atau bernilai
strategis berasal dari Direksi _____

Perseroan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna dan cukup dilaporkan --- kepada Dewan Komisaris.-----

(8) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, --- Dewan Komisaris harus memberikan keputusan --- sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal --- ini.-----

(9) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS ----- untuk:-----

a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau -----

b. menjadikan jaminan utang kekayaan -----

Perseroan; -----

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh --- persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan --- dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik --- yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha --- Perseroan, sesuai dengan Pasal 3.-----

(10) a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya --- dapat dilakukan oleh Direksi setelah ----- mendapatkan tanggapan tertulis dari ----- Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk: -----

1) Melakukan tindakan-tindakan yang ---

termasuk dalam transaksi material --- sebagaimana ditetapkan oleh -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

peraturan perundang-undangan di —
bidang Pasar Modal dengan nilai di
atas 50% (lima puluh persen) dari —
ekuitas Perseroan, kecuali tindakan
tersebut termasuk dalam transaksi —
material yang dikecualikan oleh —
peraturan perundang-undangan yang —
berlaku di bidang Pasar Modal. —

2) Melakukan transaksi yang mengandung
benturan kepentingan sebagaimana —
ditentukan dalam peraturan —
perundang-undangan yang berlaku di
pasar modal. —

3) Melakukan transaksi lain guna —
memenuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku di pasar —
modal. —

b. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya permohonan atau —
penjelasan dan dokumen dari Direksi, —
Dewan Komisaris tidak memberikan —
tanggapan tertulis, maka RUPS dapat —
memberikan keputusan tanpa adanya —
tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris. —

(11) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada —
ayat (9) dan ayat (10) Pasal ini yang —
dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap —
mengikat Perseroan sepanjang pihak lain —
dalam perbuatan hukum tersebut beritikad —

- baik. _____
- (12) RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini. _____
- (13) Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi. _____
- (14) Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. _____
- (15) Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) Pasal ini, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. _____
- (16) a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama atau Direktur Utama _____

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

menunjuk secara tertulis salah satu _____
anggota Direksi yang berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta _____
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama
dan/atau Wakil Direktur Utama apabila _____
pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama
tidak ada atau berhalangan. _____

b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada _____
atau berhalangan karena sebab apapun, _____
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada _____
pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama
menunjuk secara tertulis anggota Direksi
yang berwenang melaksanakan tugas-tugas
Wakil Direktur Utama, atau Wakil _____
Direktur Utama menunjuk secara tertulis
anggota Direksi yang berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta _____
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama
dan/atau Wakil Direktur Utama apabila _____
terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada
atau berhalangan. _____

c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil _____
Direktur Utama, maka dalam hal Direktur
Utama tidak ada atau berhalangan karena
sebab apapun, hal mana tidak perlu _____
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka _____
Direktur Utama menunjuk secara tertulis
anggota Direksi yang berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta _____

melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

- (17) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
- (18) Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
- (19) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- (20) Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.
- (21) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
- a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

b. Anggota Direksi yang bersangkutan _____
mempunyai kepentingan yang berbenturan _____
dengan kepentingan Perseroan. Dalam hal
terdapat keadaan sebagaimana dimaksud _____
dalam ayat (21) Pasal ini yang berhak _____
mewakili Perseroan adalah: _____

1. Anggota Direksi lainnya yang tidak _____
mempunyai benturan kepentingan _____
Dengan Perseroan; _____

2. Dewan Komisaris dalam hal seluruh _____
anggota Direksi mempunyai benturan _____
kepentingan dengan Perseroan; atau _____

3. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS _____
dalam hal seluruh anggota Direksi _____
atau Dewan Komisaris mempunyai _____
benturan kepentingan dengan _____
Perseroan. _____

_____RAPAT DIREKSI_____

_____Pasal 13_____

(1) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi _____
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali _____
dalam setiap bulan. _____

(2) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi _____
bersama Dewan Komisaris secara berkala _____
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat)
bulan. _____

(3) Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat _____
dilakukan setiap waktu apabila: _____

a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih _____

- anggota Direksi; -----
- b. atas permintaan tertulis dari seorang ---
atau lebih anggota Dewan Komisaris.-----
- (4) Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan --
oleh anggota Direksi yang berhak mewakili --
Direksi menurut ketentuan Pasal 12.-----
- (5) a. Pemanggilan Rapat Direksi harus -----
dilakukan secara tertulis dan -----
disampaikan atau diserahkan langsung ---
kepada setiap anggota Direksi dengan ---
tanda terima yang memadai, atau dengan -
pos tercatat atau dengan jasa kurir -----
atau dengan telex, faksimili atau surat
elektronik (e-mail) paling lambat 5 ----
(lima) hari sebelum rapat diadakan, ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal ---
panggilan dan tanggal rapat atau dalam -
waktu yang lebih singkat jika dalam ----
keadaan mendesak. -----
- b. Pemanggilan seperti tersebut di atas ---
tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang
telah dijadwalkan berdasarkan keputusan
Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya -
atau apabila semua anggota Direksi hadir
dalam rapat.-----
- (6) Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat --
(5) harus mencantumkan acara, tanggal, waktu
dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat -----
diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau

di tempat lain di dalam wilayah Republik _____
Indonesia atau di tempat kegiatan usaha _____
Perseroan. _____

- (7) Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur _____
Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir _____
atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama
yang memimpin rapat Direksi, atau Direktur _____
yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur
Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila _____
pada saat yang bersamaan Wakil Direktur _____
Utama tidak hadir atau berhalangan, atau _____
Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur _____
Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila _____
pada saat yang bersamaan Direktur Utama _____
tidak hadir atau berhalangan dan tidak _____
melakukan penunjukan. _____
- (8) Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur
Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak _____
hadir atau berhalangan, maka salah seorang _____
Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh
Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi. _____
- (9) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan _____
penunjukan, maka salah seorang Direktur yang
terlama dalam jabatan sebagai anggota _____
Direksi yang memimpin Rapat Direksi. _____
- (10) Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat
sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari
1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana _____
dimaksud pada ayat (9) Pasal ini yang tertua

dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan —
Rapat Direksi. —————

(11) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi ———
lain berdasarkan surat kuasa. Seorang ———
anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang
anggota Direksi lainnya. —————

(12) Anggota Direksi yang berhalangan untuk ———
menghadiri suatu Rapat Direksi dapat ———
mengajukan pendapatnya secara tertulis dan —
ditandatangani, kemudian disampaikan kepada
Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama ———
atau kepada anggota Direksi lainnya yang ———
akan memimpin Rapat Direksi tersebut, ———
mengenai apakah ia mendukung atau tidak ———
mendukung terhadap hal yang akan dibicarakan
dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara
yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ———
Direksi. —————

(13) Rapat Direksi adalah sah dan berhak ———
mengambil keputusan yang mengikat apabila —
dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari —
1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi.—

(14) Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, —
maka dilakukan pemilihan ulang sehingga ———
salah satu usulan memperoleh suara lebih ———
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah —
suara yang dikeluarkan. —————

(15) Keputusan Rapat Direksi harus diambil ———

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.

(16) Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.

(17) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

(18) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

(19) a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta

kemudian ditandatangani oleh seluruh ---
anggota Direksi yang hadir dan -----
disampaikan kepada seluruh anggota -----
Direksi. -----

b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah
Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh --
seorang yang hadir dalam rapat yang ----
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian
ditandatangani oleh seluruh anggota ----
Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang
hadir dan disampaikan kepada seluruh ---
anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris.-----

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang --
tidak menandatangani Hasil Rapat -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan --
huruf b, yang bersangkutan wajib -----
menyebutkan alasannya secara tertulis --
dalam surat tersendiri yang dilekatkan --
pada risalah rapat.-----

d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b wajib -----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----

e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti --
yang sah untuk para anggota Direksi dan
untuk pihak ketiga mengenai keputusan --
yang diambil dalam Rapat yang -----

bersangkutan.

(20) a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

(21) Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(22) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai

hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

- (1) a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.
- b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- (3) Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:
 - a. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan yang terkait dengan

kegiatan usaha Perseroan. _____

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: _____

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; _____

b. cakap melakukan perbuatan hukum; _____

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: _____

1) tidak pernah dinyatakan pailit; _____

2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; _____

3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan _____

4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: _____

a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; _____

b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah _____

tidak memberikan _____
pertanggungjawaban sebagai _____
anggota Direksi dan/atau anggota -
Dewan Komisaris kepada RUPS; dan—

c) pernah menyebabkan perusahaan —
yang memperoleh izin, _____
persetujuan, atau pendaftaran —
dari OJK tidak memenuhi kewajiban
menyampaikan laporan tahunan —
dan/atau laporan keuangan kepada -
OJK. _____

d. memiliki komitmen untuk mematuhi _____
peraturan perundang-undangan; _____

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian —
di bidang yang dibutuhkan Perseroan; —
dan _____

f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana
ditentukan dalam ayat (3) Pasal ini. _____

(5) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud —
pada ayat (4), dibuktikan dengan surat _____
pernyataan yang ditandatangani oleh calon —
anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut —
disampaikan kepada Perseroan. _____

(6) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
melakukan penggantian anggota Dewan _____
Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan. —

(7) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang —
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana _____
dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, batal —

karena hukum sejak saat anggota Dewan _____
Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui --
tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, ---
berdasarkan bukti yang sah, dan kepada _____
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan --
diberitahukan secara tertulis, dengan _____
memperhatikan peraturan perundang-undangan.--

(8) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) _____
hari kerja terhitung sejak diketahui _____
pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak --
memenuhi persyaratan, anggota Dewan _____
Komisaris lainnya, harus mengumumkan _____
batalnya pengangkatan anggota Dewan _____
Komisaris yang bersangkutan dalam media ----
pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh) hari
memberitahukannya kepada Menteri di bidang --
Hukum untuk dicatat sesuai peraturan _____
perundang-undangan.-----

(9) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk --
dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan --
Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan --
sebelum batalnya pengangkatan anggota Dewan
Komisaris tetap mengikat dan menjadi -----
tanggung jawab Perseroan.-----

(10) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan ---
atas nama Perseroan oleh anggota Dewan -----
Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan --
setelah batalnya pengangkatan anggota Dewan
Komisaris adalah tidak sah dan menjadi -----

- tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisararis yang bersangkutan.
- (11) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pengangkatan anggota Dewan Komisararis dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (12) Para anggota Dewan Komisararis diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, di mana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisararis diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.
- (13) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisararis juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan

Komisaris tersebut mulai berlaku sejak _____
penutupan RUPS. _____

- (14) a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat —
untuk jangka waktu terhitung sejak _____
tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang —
mengangkatnya dan berakhir pada _____
penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima)
setelah tanggal pengangkatannya, dengan
syarat tidak boleh melebihi jangka _____
waktu 5 (lima) tahun, dengan _____
memperhatikan peraturan perundang-_____
undangan di bidang Pasar Modal, namun —
dengan tidak mengurangi hak dari RUPS —
untuk sewaktu-waktu dapat _____
memberhentikan para anggota Dewan _____
Komisaris sebelum masa jabatannya _____
berakhir. _____
- b. Setelah masa jabatannya berakhir, para —
anggota Dewan Komisaris dapat diangkat —
kembali oleh RUPS untuk satu kali masa —
jabatan. _____

(15) Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat—
diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS —
dengan menyebutkan alasannya. _____

(16) Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat (15) _____
dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, —
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan —
antara lain: _____

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; _____
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar _____ dan/atau peraturan perundang-undangan;—
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan — Perseroan dan/atau negara; _____
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya _____ dihormati sebagai anggota Dewan _____ Komisaris; _____
- e. dinyatakan bersalah dengan putusan _____ pengadilan yang telah mempunyai _____ kekuatan hukum yang tetap; _____
- f. mengundurkan diri. _____

(17) Di samping alasan pemberhentian anggota _____ Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada — ayat (16) huruf a sampai dengan huruf f, — anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang — dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. _____

(18) Keputusan pemberhentian karena alasan _____ sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (17), — diambil setelah yang bersangkutan diberi — kesempatan membela diri dalam RUPS. _____

(19) Pemberhentian karena alasan sebagaimana _____ dimaksud pada ayat (16) huruf c dan huruf e merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

- (20) Antar para anggota Dewan Komisaris dan _____ antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik — menurut garis lurus maupun garis kesamping — atau hubungan semenda (menantu atau ipar).—
- (21) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana _____ dimaksud pada ayat (20), maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara _____ mereka. _____
- (22) Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan — untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris — dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan _____ Komisaris yang diangkat oleh Dewan _____ Komisaris. _____
- (23) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun — terdapat satu jabatan atau lebih anggota — Komisaris lowong:—
- a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila _____ menyebabkan anggota Komisaris berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya _____ Komisaris Utama atau jabatan yang lowong adalah Komisaris Utama. _____
 - b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a _____ diselenggarakan paling lambat 90 _____ (sembilan puluh) hari sejak terjadinya — lowongan jabatan sebagaimana huruf a. —

(24) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun — seluruh jabatan anggota Dewan Komisaris — Perseroan lowong, maka untuk sementara — Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat — menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan — Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan kewenangan yang sama, — dengan ketentuan dalam waktu paling lambat — 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi — lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk — mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris — tersebut. —

(25) a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak — mengundurkan diri dari jabatannya — sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. —

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS — untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota dewan komisaris dalam — jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat — pengunduran diri. —

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan — informasi kepada masyarakat dan — menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya — permohonan pengunduran diri anggota — Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud —

dalam huruf a dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b. _____

d. Sebelum pengunduran diri berlaku _____ efektif, anggota Dewan Komisaris yang _____ bersangkutan tetap berkewajiban _____ menyelesaikan tugas dan tanggung _____ jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar _____ ini dan peraturan perundang-undangan. _____

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang _____ mengundurkan diri sebagaimana tersebut _____ di atas tetap dapat dimintakan _____ pertanggungjawabannya sebagai anggota _____ Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang _____ bersangkutan hingga tanggal disetujuinya _____ pengunduran dirinya dalam RUPS. _____

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan _____ Komisaris yang mengundurkan diri _____ diberikan setelah RUPS Tahunan _____ membebaskannya. _____

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris _____ mengundurkan diri sehingga mengakibatkan _____ jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi _____ kurang dari 2 (dua) orang, maka _____ pengunduran diri tersebut sah apabila _____ telah ditetapkan oleh RUPS dan telah _____ diangkat anggota Dewan Komisaris yang _____ baru, sehingga memenuhi persyaratan _____ minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

(26) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir —
apabila: —————
a. Pengunduran dirinya telah efektif —————
 | sebagaimana dimaksud ayat (25) huruf b; —
b. Meninggal dunia; —————
c. Masa jabatannya berakhir; —————
d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau ———
e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga —
 | yang telah mempunyai kekuatan hukum yang —
 | tetap atau ditaruh di bawah pengampuan —
 | berdasarkan suatu keputusan pengadilan; —
f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai —
 | anggota Dewan Komisaris berdasarkan ———
 | Anggaran Dasar ini dan peraturan —————
 | perundang-undangan lainnya. —————

(27) Ketentuan sebagaimana ayat (26) huruf f ———
termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap
jabatan yang dilarang. —————

(28) Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti —
sebelum maupun setelah masa jabatannya ———
berakhir kecuali berhenti karena meninggal —
dunia, maka yang bersangkutan tetap —————
bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya
yang belum diterima pertanggungjawabannya —
oleh RUPS. —————

(29) Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku —
jabatan rangkap sebagai: —————
a. anggota Direksi pada Badan usaha Milik —
 | Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan —

usaha milik swasta; _____

b. pengurus partai politik dan/atau _____
calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, _____
dan DPRD Tingkat II dan/atau calon _____
kepala daerah/wakil kepala daerah; _____

c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan _____
dalam peraturan perundang-undangan; _____
dan/atau _____

d. jabatan lain yang dapat menimbulkan _____
benturan kepentingan. _____

(30) Anggota Dewan Komisaris, diberikan _____
honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk _____
tantiem dan santunan purna jabatan yang _____
jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS _____
dengan memperhatikan ketentuan peraturan _____
perundang-undangan. _____

_____TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN_____

_____DEWAN KOMISARIS_____

_____Pasal 15_____

(1) Dewan Komisaris bertugas melakukan _____
pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, _____
jalannya pengurusan pada umumnya baik _____
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan _____
yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan _____
nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan _____
terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang _____
Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran _____
Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar ini _____
dan Keputusan RUPS, serta peraturan _____

perundang-undangan, untuk kepentingan -----
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan -----
tujuan Perseroan.-----

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (1), maka: -----

a. Dewan Komisaris berwenang untuk: -----

- 1) memeriksa buku, surat, serta dokumen
lainnya, memeriksa kas untuk -----
keperluan verifikasi dan lain-lain --
surat berharga dan memeriksa -----
kekayaan Perseroan; -----
- 2) memasuki pekarangan, gedung, dan ----
kantor yang dipergunakan oleh -----
Perseroan; -----
- 3) meminta penjelasan dari Direksi -----
dan/atau pejabat lainnya mengenai ---
segala persoalan yang menyangkut ----
pengelolaan Perseroan; -----
- 4) mengetahui segala kebijakan dan -----
tindakan yang telah dan akan -----
dijalankan oleh Direksi; -----
- 5) meminta Direksi dan/atau pejabat ----
lainnya di bawah Direksi dengan -----
sepengetahuan Direksi untuk -----
menghadiri rapat Dewan Komisaris; ---
- 6) mengangkat dan memberhentikan -----
seorang Sekretaris Dewan Komisaris; -
- 7) memberhentikan sementara anggota ----
Direksi sesuai dengan ketentuan -----

Anggaran Dasar ini; _____

8) membentuk Komite Audit, Komite _____
Remunerasi dan Nominasi, Komite _____
Pemantau Risiko dan komite-komite _____
lain, jika dianggap perlu dengan _____
memperhatikan kemampuan Perseroan; _____

9) menggunakan tenaga ahli untuk hal _____
tertentu dan dalam jangka waktu _____
tertentu atas beban Perseroan, jika _____
dianggap perlu; _____

10) melakukan tindakan pengurusan _____
Perseroan dalam keadaan tertentu _____
untuk jangka waktu tertentu sesuai _____
dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;

11) menyetujui pengangkatan dan _____
pemberhentian Sekretaris Perusahaan _____
dan/atau Kepala Satuan Pengawas _____
Intern; _____

12) menghadiri rapat Direksi dan _____
memberikan pandangan terhadap hal _____
yang dibicarakan; _____

13) melaksanakan kewenangan pengawasan _____
lainnya sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan,
Anggaran Dasar ini, dan/atau _____
keputusan RUPS. _____

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: _____

1) memberikan nasihat kepada Direksi _____
dalam melaksanakan pengurusan _____

- Perseroan;-----
- 2) memberikan pendapat dan persetujuan -
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan --
Perseroan serta rencana kerja -----
lainnya yang disiapkan Direksi, -----
sesuai dengan ketentuan Anggaran ----
Dasar ini; -----
 - 3) mengikuti perkembangan kegiatan ----
Perseroan, memberikan pendapat dan --
saran kepada RUPS mengenai setiap ---
masalah yang dianggap penting bagi --
kepengurusan Perseroan; -----
 - 4) melaporkan kepada pemegang saham ----
Seri A Dwiwarna apabila terjadi -----
gejala menurunnya kinerja Perseroan;--
 - 5) mengusulkan kepada RUPS penunjukan --
Akuntan Publik yang akan melakukan --
pemeriksaan atas buku Perseroan;-----
 - 6) meneliti dan menelaah laporan -----
berkala dan laporan tahunan yang ----
disiapkan Direksi serta -----
menandatangani laporan tahunan;-----
 - 7) memberikan penjelasan, pendapat dan -
saran kepada RUPS mengenai Laporan --
Tahunan, apabila diminta;-----
 - 8) membuat risalah rapat Dewan -----
Komisaris dan menyimpan salinannya;--
 - 9) melaporkan kepada Perseroan mengenai
kepemilikan sahamnya dan/atau -----

- keluarganya pada Perseroan tersebut -
dan Perseroan lain; _____
- 10) memberikan laporan tentang tugas _____
pengawasan yang telah dilakukan _____
selama tahun buku yang baru lampau _____
kepada RUPS; _____
- 11) memberikan penjelasan tentang segala
hal yang ditanyakan atau yang _____
diminta pemegang saham Seri A _____
Dwiwarna dengan memperhatikan _____
peraturan perundang-undangan _____
khususnya yang berlaku di bidang _____
Pasar Modal; _____
- 12) melaksanakan kewajiban lainnya dalam
rangka tugas pengawasan dan _____
pemberian nasihat, sepanjang tidak _____
bertentangan dengan peraturan _____
perundang-undangan, Anggaran Dasar _____
ini, dan/atau keputusan RUPS; _____
- 13) menyampaikan laporan triwulanan _____
mengenai kinerja Perseroan termasuk -
realisasi Indikator Kinerja Utama _____
(Key Performance Indicator) kepada _____
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; _____
- 14) menyusun piagam Dewan Komisaris/ _____
Board Manual/Board Charter. _____
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap -
anggota Dewan Komisaris harus: _____
a. Mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan

perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;

b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

(4) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.

(5) a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat membuktikan:

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

2. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab,

dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;-----

3. tidak mempunyai benturan -----
kepentingan baik langsung maupun -----
tidak langsung atas tindakan -----
pengawasan yang mengakibatkan -----
kerugian; dan -----
4. telah mengambil tindakan untuk -----
mencegah timbul atau berlanjutnya -----
kerugian tersebut.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----

- (1) Segala keputusan Dewan Komisaris diambil -----
dalam rapat Dewan Komisaris. -----
Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat -----
paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) -----
bulan.-----
- (2) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat -----
bersama Direksi secara berkala paling kurang
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
- (3) Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat -----
sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau
beberapa anggota Dewan Komisaris atau -----
Direksi, dengan menyebutkan hal yang akan -----
dibicarakan.-----
- (4) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus -----
dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal
Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak

perlu dibuktikan kepada pihak manapun, -----
pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil -----
Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris -
Utama berhalangan karena sebab apapun, hal -
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----
manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan --
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

(5) Apabila Komisaris Utama tidak ada atau -----
berhalangan karena sebab apapun, hal mana --
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga -
dan tidak ada Wakil Komisaris Utama, maka --
rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota
Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam
Rapat tersebut. -----

(6) a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus
dilakukan secara tertulis dan -----
disampaikan atau diserahkan langsung ---
kepada setiap anggota Dewan Komisaris --
dengan tanda terima yang memadai, atau -
dengan pos tercatat atau dengan jasa ----
kurir atau dengan telex, faksimili atau
surat elektronik (e-mail) paling lambat
5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, --
dengan tidak memperhitungkan tanggal ----
panggilan dan tanggal rapat, atau dalam
waktu yang lebih singkat jika dalam ----
keadaan mendesak. -----

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas --
tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang

telah dijadwalkan berdasarkan keputusan
Rapat Dewan Komisaris yang diadakan —
sebelumnya. —

- (7) Panggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat —
(5) harus mencantumkan acara, tanggal, waktu
dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris —
diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau —
di tempat lain di dalam wilayah Republik —
Indonesia atau di tempat kegiatan usaha —
Perseroan. —
- (8) Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh —
Komisaris Utama. —
- (9) a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir —
atau berhalangan, maka Wakil Komisaris —
Utama yang memimpin rapat Dewan —
Komisaris, atau Anggota Dewan Komisaris
yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang
memimpin rapat Dewan Komisaris apabila —
pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris
Utama tidak hadir atau berhalangan, atau
Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk —
oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin
rapat Dewan Komisaris apabila pada saat
yang bersamaan Komisaris Utama tidak —
hadir atau berhalangan dan tidak —
melakukan penunjukan. —
- b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil —
Komisaris Utama, maka dalam hal —
Komisaris Utama tidak hadir atau —

berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan ----- Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh --- Komisaris Utama. -----

(10) Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan --- penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris --- yang paling lama menjabat sebagai anggota --- Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan --- rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan --- yang mengikat apabila dihadiri dan atau ---- diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) - jumlah anggota Dewan Komisaris. -----

(11) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ----- paling lama menjabat sebagai anggota Dewan --- Komisaris lebih dari satu orang, maka ----- anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini yang tertua dalam --- usia bertindak sebagai pimpinan rapat.-----

(12) Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, --- maka dilakukan pemilihan ulang sehingga ---- salah satu usulan memperoleh suara lebih --- dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah --- suara yang dikeluarkan.-----

(13) Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota - Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk ----- setiap anggota Dewan Komisaris lain yang --- diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut..

- (14) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui —
usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang —
tidak sah dianggap tidak ada dan tidak —
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang —
dikeluarkan dalam rapat. —
- (15) Pemungutan suara mengenai diri orang —
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa —
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara —
mengenai hal lain dilakukan secara lisan, —
kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa —
ada keberatan berdasarkan suara terbanyak —
dari yang hadir. —
- (16) Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus —
diambil berdasarkan musyawarah untuk —
mufakat. Jika keputusan berdasarkan —
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, —
maka keputusan harus diambil dengan —
pemungutan suara berdasarkan suara setuju —
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari —
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam
rapat yang bersangkutan. —
- (17) a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam —
ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah
Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh —
seorang yang hadir dalam rapat yang —
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta —
kemudian ditandatangani oleh seluruh —
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan —
disampaikan kepada seluruh anggota —

- Dewan Komisaris.-----
- b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.-----
- c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.-----
- d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib didokumentasikan oleh Perseroan.-----
- e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.-----
- (18) a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -----

Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan —
semua anggota Dewan Komisaris telah ———
diberitahu secara tertulis dan semua ———
anggota Dewan Komisaris memberikan ———
persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani ———
persetujuan tersebut.—————

b. Keputusan yang diambil dengan cara ———
demikian mempunyai kekuatan yang sama —
dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Dewan Komisaris.—————

(19) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak ———
dapat menghadiri rapat secara fisik, maka —
anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri ———
rapat dengan melalui media telekonferensi, —
video konferensi, atau sarana media ———
elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan —
yang berlaku.—————

(20) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara —
pribadi dengan cara apapun, baik secara ———
langsung maupun secara tidak langsung, ———
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi,
kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam —
mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya,
harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam
suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak
untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai
hal yang berhubungan dengan transaksi atau —
kontrak tersebut.—————

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 17

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
 - b. anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan
 - d. hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- (4) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 18

- (1) Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
- (2) Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
- a. ikhtisar data keuangan penting;
 - b. informasi saham (jika ada);
 - c. laporan Direksi;
 - d. laporan Dewan Komisaris;
 - e. profil Perseroan;
 - f. analisis dan pembahasan manajemen;
 - g. tata kelola Perseroan;

- h. tanggung jawab sosial dan lingkungan -----
Perseroan;-----
 - i. laporan keuangan tahunan yang telah -----
diaudit;-----
 - j. surat pernyataan anggota Direksi dan -----
anggota Dewan Komisaris tentang tanggung
jawab atas Laporan Tahunan. -----
- (3) Dewan Komisaris wajib menyusun laporan -----
mengenai tugas pengawasan yang telah -----
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama ---
tahun buku yang baru lampau yang menjadi ---
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan -
tahunan yang disusun oleh Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). -----
- (4) Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan -
keuangan yang telah diaudit oleh akuntan ---
publik, yang telah ditandatangani oleh -----
seluruh anggota Direksi disampaikan kepada -
Dewan Komisaris untuk ditelaah dan -----
ditandatangani sebelum disampaikan kepada ---
RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan -
dan pengesahan. -----
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ---
ayat (2) yang telah ditandatangani oleh -----
semua Anggota Direksi dan semua Anggota -----
Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi ---
kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) -
bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan ---
memperhatikan ketentuan yang berlaku. -----

- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.
- (8) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh RUPS Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke-5 (lima) setelah tahun buku berakhir.
- (9) Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.
- (10) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota

Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas —
pengurusan dan pengawasan yang telah ———
dijalankan selama tahun buku yang lalu, ———
sejauh tindakan tersebut ternyata dalam ———
Laporan Tahunan, termasuk laporan keuangan,
laporan tugas pengawasan oleh Dewan ———
Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan —
yang berlaku. —————

(11) Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan—
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus —
disediakan di Kantor Pusat Perseroan sejak —
tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal —
pelaksanaan RUPS Tahunan. —————

(12) Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan
termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi ———
melalui situs web Bursa Efek dan menyediakan
laporan keuangan tersebut pada situs web —
Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa
asing, dengan ketentuan bahasa asing yang —
digunakan adalah paling sedikit Bahasa ———
Inggris, sebagaimana diatur dalam Peraturan
di bidang Pasar Modal. —————

PELAPORAN

Pasal 19

(1) Direksi wajib menyiapkan laporan berkala —
yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan —
Anggaran Perusahaan. —————

(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada—
ayat (1) meliputi laporan triwulanan dan —

laporan tahunan. _____

(3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris. _____

(4) Laporan berkala dan laporan lainnya _____ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan _____ peraturan perundang-undangan. _____

(5) Direksi wajib menyampaikan laporan _____ triwulanan kepada Dewan Komisaris paling _____ lambat 30 (tiga puluh) hari setelah _____ berakhirnya periode triwulanan tersebut. _____

_____RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM_____

_____Pasal 20_____

(1) RUPS dalam Perseroan adalah: _____

a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam _____ Pasal 21. _____

b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan _____ sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan _____ sebagaimana diatur dalam Pasal 22. _____

(2) Yang dimaksud dengan RUPS dalam Anggaran _____ Dasar ini berarti baik "RUPS Tahunan" _____ maupun "RUPS lainnya", kecuali dengan tegas _____ dinyatakan lain. _____

(3) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan _____ RUPS lainnya. _____

RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan _____

pemegang saham atau Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (4).

(4) Permintaan Penyelenggaraan RUPS.

a. Permintaan Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

- 1) pemegang saham Seri A Dwiwarna; dan
- 2) permintaan seorang atau lebih

Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan; atau

3) Dewan Komisaris.

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf a butir 1) dan 2) ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

c. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a harus:

- 1) dilakukan dengan itikad baik;
- 2) mempertimbangkan kepentingan

Perseroan;

3) disertai dengan alasan dan bahan

terkait hal yang harus diputuskan —
dalam RUPS; dan —————

4) tidak bertentangan dengan peraturan —
perundang-undangan dan Anggaran ———
Dasar Perseroan. —————

d. Usulan penyelenggaraan RUPS dari ———
pemegang saham sebagaimana dimaksud ———
pada huruf a harus merupakan permintaan
yang membutuhkan keputusan RUPS dan ———
menurut penilaian Direksi telah memenuhi
persyaratan dalam huruf c. —————

e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS—
kepada pemegang saham dalam jangka waktu
paling lambat 15 (lima belas) hari ———
terhitung sejak tanggal permintaan ———
penyelenggaraan RUPS sebagaimana ———
dimaksud pada huruf a diterima Direksi.

f. Dalam hal Direksi tidak melakukan ———
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud—
pada huruf e, pemegang saham dapat ———
mengajukan kembali permintaan ———
penyelenggaraan RUPS kepada Dewan ———
Komisaris. —————

g. Dewan Komisaris wajib melakukan—
pengumuman RUPS kepada pemegang saham —
dalam jangka waktu paling lambat 15 ———
(lima belas) hari terhitung sejak ———
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
pada huruf f diterima Dewan Komisaris. —

- h. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris — tidak melakukan pengumuman RUPS dalam — jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf g, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:—————
1. terdapat permintaan penyelenggaraan — RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak — diselenggarakan; dan —————
 2. alasan tidak diselenggarakannya — RUPS.—————
- i. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada — huruf h dilakukan dalam jangka waktu — paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan — RUPS dari pemegang saham sebagaimana — dimaksud dalam huruf b dan huruf f.—————
- j. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada — huruf e, huruf g dan huruf h paling — kurang melalui:—————
- 1) situs web penyedia e-RUPS;—————
 - 2) situs web bursa efek; dan—————
 - 3) situs web Perseroan,—————
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang — digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- k. Dalam hal pengumuman pada huruf j angka 3 menggunakan bahasa asing maka — pengumuman tersebut wajib memuat —————

informasi yang sama dengan informasi ---
dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa
Indonesia. -----

1. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran --
informasi pengumuman pada huruf k maka --
informasi yang digunakan sebagai acuan --
adalah informasi dalam bahasa Indonesia.

m. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ---
dalam huruf g, pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat
mengajukan permintaan diselenggarakannya
RUPS kepada ketua pengadilan negeri ---
yang daerah hukumnya meliputi tempat ---
kedudukan Perseroan untuk menetapkan ---
pemberian izin diselenggarakannya RUPS.-

n. Pemegang saham yang telah memperoleh ---
penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf m wajib:-----

1) Melakukan pengumuman, pemanggilan --
akan diselenggarakan RUPS, -----
pengumuman ringkasan risalah RUPS, -
atas RUPS yang diselenggarakan -----
sesuai dengan Peraturan OJK.-----

2) Melakukan pemberitahuan akan -----
diselenggarakan RUPS dan -----
menyampaikan bukti pengumuman, -----
bukti pemanggilan, risalah RUPS, ---

dan bukti pengumuman ringkasan -----
risalah RUPS atas RUPS yang -----
diselenggarakan kepada OJK sesuai ---
dengan Peraturan OJK. -----

3) Melampirkan dokumen yang memuat ----
nama pemegang saham serta jumlah ---
kepemilikan sahamnya pada Perseroan
yang telah memperoleh penetapan ----
pengadilan untuk menyelenggarakan --
RUPS dan penetapan pengadilan dalam
pemberitahuan pada angka 2 kepada --
OJK terkait akan diselenggarakan ---
RUPS tersebut.-----

o. Pemegang saham sebagaimana dimaksud ----
dalam huruf a angka 2 wajib tidak -----
mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam --
jangka waktu paling sedikit 6 (enam) ---
bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi
atau Dewan Komisaris atau sejak -----
ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

p. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS ---
secara elektronik dengan memperhatikan --
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN-----

-----Pasal 21-----

(1) RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam ---
jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan ---
setelah tahun buku berakhir atau batas waktu

lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana —
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. —

(2) Dalam RUPS Tahunan—

a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan —
sebagaimana dimaksud pada Pasal 18;—

b. Direksi wajib menyampaikan usulan —
penggunaan Laba Bersih Perseroan, jika —
Perseroan mempunyai laba positif;—

c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan —
Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana
yang diusulkan oleh Dewan Komisaris —
dengan memperhatikan rekomendasi komite
audit, untuk melakukan audit atas —
Laporan Keuangan Perseroan tahun —
berjalan, termasuk audit pengendalian —
internal atas pelaporan keuangan, sesuai
ketentuan yang berlaku dari otoritas —
pasar modal di tempat saham Perseroan —
terdaftar dan/atau dicatatkan;—

d. Direksi dapat mengajukan hal lain demi —
kepentingan Perseroan sesuai dengan —
ketentuan Anggaran Dasar ini.—

(3) Persetujuan Laporan Tahunan termasuk —

pengesahan laporan keuangan serta laporan —
tugas pengawasan Dewan Komisaris yang —
dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan —
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab —
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan —
Dewan Komisaris atas pengurusan dan —

pengawasan yang telah dijalankan selama ----
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan
laporan keuangan kecuali perbuatan -----
penggelapan, penipuan dan tindakan pidana --
lainnya.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA-----

-----Pasal 22-----

Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan
setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk -----
kepentingan Perseroan. -----

-----TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, -----

-----PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 23-----

- (1) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu
penyelenggaraan RUPS.-----
- (2) Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan
di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat --
diadakan di:-----
 - a. tempat kedudukan Perseroan;-----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan ----
usaha utamanya; -----
 - c. ibu kota provinsi di mana tempat -----
kedudukan atau tempat kegiatan usaha ----
utama Perseroan; atau-----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di
mana saham Perseroan dicatatkan.-----
- (3) Direksi menyelenggarakan RUPS dengan -----

didahului oleh pemberitahuan RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini.

(4) Pemberitahuan RUPS kepada OJK, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan wajib menyampaikan

pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.

b. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.

c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

d. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf m.

e. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:

1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan

atas permintaan pemegang saham dan —
nama pemegang saham yang mengusulkan
serta jumlah kepemilikan sahamnya —
pada Perseroan, jika Direksi atau —
Dewan Komisaris melakukan RUPS atas —
permintaan pemegang saham; —

2) menyampaikan nama pemegang saham —
serta jumlah kepemilikan sahamnya —
pada Perseroan dan penetapan ketua —
pengadilan negeri mengenai pemberian
izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS
dilaksanakan pemegang saham sesuai —
dengan penetapan ketua pengadilan —
negeri untuk menyelenggarakan RUPS; —
atau —

3) penjelasan bahwa Direksi tidak —
melaksanakan RUPS atas permintaan —
Dewan Komisaris, jika Dewan —
Komisaris melakukan sendiri RUPS —
yang diusulkannya. —

(5) Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan —
sebagai berikut: —

a. Perseroan wajib melakukan pengumuman —
RUPS kepada pemegang saham paling lambat
14 (empat belas) hari sebelum —
pemanggilan RUPS, dengan tidak —
memperhitungkan tanggal pengumuman dan —
tanggal pemanggilan. —

b. Pengumuman RUPS pada huruf a paling —

kurang memuat:-----

- 1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----
- 2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;-----
- 3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----
- 4) tanggal pemanggilan RUPS.-----

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas ----- permintaan pemegang saham atau Dewan ----- Komisaris, selain memuat hal yang ----- disebut pada huruf b, pengumuman RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memuat informasi bahwa Perseroan ----- menyelenggarakan RUPS karena adanya ----- permintaan dari pemegang saham atau ----- Dewan Komisaris.-----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen (sebagaimana didefinisikan dalam ----- peraturan Otoritas Jasa Keuangan), ----- selain informasi sebagaimana dimaksud ----- pada huruf b dan c, dalam pengumuman ----- RUPS wajib memuat juga keterangan:-----

- 1) RUPS selanjutnya yang direncanakan ----- akan diselenggarakan jika kuorum ----- kehadiran pemegang saham independen ----- yang disyaratkan tidak diperoleh ----- dalam RUPS pertama; dan -----
- 2) pernyataan tentang kuorum keputusan -----

yang disyaratkan dalam setiap rapat.-

- e. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham —
sebagaimana dimaksud pada huruf a, —
paling kurang melalui:—
1) situs web penyedia e-RUPS;—
2) situs web bursa efek; dan—
3) situs web Perseroan,—
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang —
digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- f. Dalam hal pengumuman pada huruf e angka
3 menggunakan bahasa asing maka —
pengumuman tersebut wajib memuat —
informasi yang sama dengan informasi —
dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa
Indonesia. —
- g. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran
informasi pengumuman pada huruf f yang —
diumumkan dalam bahasa asing dengan yang
diumumkan dalam Bahasa Indonesia, —
informasi dalam Bahasa Indonesia yang —
digunakan sebagai acuan. —
- h. Ketentuan huruf a sampai dengan g —
mutatis mutandis berlaku untuk —
pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh —
pemegang saham yang telah memperoleh —
penetapan pengadilan untuk —
menyelenggarakan RUPS sebagaimana —
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) —

huruf m. _____

- (6) Usulan mata acara rapat dapat diajukan oleh Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut: _____
- a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata _____ acara Rapat secara tertulis kepada _____ Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari _____ sebelum pemanggilan RUPS. _____
 - b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan _____ mata acara Rapat sebagaimana dimaksud _____ pada huruf a adalah: _____
 - i. pemegang saham Seri A Dwiwarna; _____
 - ii. 1 (satu) pemegang saham atau lebih _____ yang mewakili $1/20$ (satu per dua _____ puluh) atau lebih dari jumlah _____ seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. _____
 - c. Usulan mata acara Rapat sebagaimana _____ dimaksud pada huruf a, harus: _____
 - 1) dilakukan dengan itikad baik; _____
 - 2) mempertimbangkan kepentingan _____ Perseroan; _____
 - 3) menyertakan alasan dan bahan usulan _____ mata acara Rapat; dan _____
 - 4) tidak bertentangan dengan peraturan _____ perundang-undangan dan anggaran _____ dasar. _____
 - d. Usulan mata acara rapat dari pemegang _____ saham sebagaimana dimaksud pada huruf a _____

merupakan mata acara yang membutuhkan ---
keputusan RUPS, dan menurut penilaian ---
Direksi telah memenuhi persyaratan dalam
huruf c.-----

e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata
acara rapat dari pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam -
mata acara Rapat yang dimuat dalam -----
pemanggilan.-----

(7) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:-----

a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan ---
kepada pemegang saham paling lambat 21 -
(dua puluh satu) hari sebelum RUPS, ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal ---
pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan
RUPS.-----

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ---
pada huruf a paling kurang memuat -----
informasi:-----

1) tanggal penyelenggaraan RUPS;-----

2) waktu penyelenggaraan RUPS:-----

3) tempat penyelenggaraan RUPS;-----

4) ketentuan pemegang saham yang berhak
hadir dalam RUPS;-----

5) mata acara rapat termasuk penjelasan
atas setiap mata acara tersebut; -----

6) informasi yang menyatakan bahan -----
terkait mata acara rapat tersedia ---

bagi pemegang saham sejak tanggal ----
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai
dengan RUPS diselenggarakan; dan-----

7) informasi bahwa pemegang saham dapat
memberikan kuasa melalui e-RUPS -----
(sebagaimana didefinisikan dalam ----
peraturan Otoritas Jasa Keuangan).----

c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham --
sebagaimana dimaksud pada huruf a, -----
paling kurang melalui:-----

1) situs web penyedia e-RUPS;-----

2) situs web bursa efek; dan-----

3) situs web Perseroan,-----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang -----
digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

d. Dalam hal pemanggilan pada poin c angka
3 menggunakan bahasa asing maka -----
pemanggilan tersebut wajib memuat -----
informasi yang sama dengan informasi ----
dalam pemanggilan yang menggunakan -----
Bahasa Indonesia.-----

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran
informasi pemanggilan pada poin d yang --
diumumkan dalam bahasa asing dengan yang
diumumkan dalam Bahasa Indonesia, -----
informasi dalam Bahasa Indonesia yang --
digunakan sebagai acuan.-----

e. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan-----

transaksi yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan di bidang Pasar Modal.-----

f. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.-----

g. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf f mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf m. -----

(8) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.-----

b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya -----

serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.

d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c sampai dengan huruf f dan ayat (11) mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.

(9) Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.

b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

(10) Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.

b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

- c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
- d. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
- e. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
- f. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d pasal ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
- g. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- h. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, Perseroan wajib menyediakan formulir

pernyataan bermeterai cukup untuk _____
ditandatangani oleh pemegang saham _____
independen sebelum pelaksanaan RUPS, _____
paling sedikit menyatakan bahwa:_____

- 1) yang bersangkutan benar-benar _____
merupakan pemegang saham independen;
dan _____
- 2) apabila di kemudian hari terbukti _____
bahwa pernyataan tersebut tidak _____
benar, yang bersangkutan dapat _____
dikenai sanksi sesuai dengan _____
ketentuan peraturan perundang-_____
undangan._____

(11) Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan _____
dengan ketentuan sebagai berikut:_____

a. Perseroan wajib melakukan ralat _____
pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan
informasi dalam pemanggilan RUPS yang _____
telah dilakukan sebagaimana dimaksud _____
dalam ayat (7) huruf b. _____

b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS _____
sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat
informasi atas perubahan tanggal _____
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan
mata acara RUPS, Perseroan wajib _____
melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan
tata cara pemanggilan sebagaimana diatur
dalam ayat (7)._____

c. Ketentuan kewajiban melakukan _____

pemanggilan ulang RUPS sebagaimana ———
dimaksud pada huruf b tidak berlaku ———
apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai
perubahan atas tanggal penyelenggaraan —
RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS
dilakukan bukan karena kesalahan ———
Perseroan atau atas perintah Otoritas —
Jasa Keuangan, sepanjang Otoritas Jasa —
Keuangan tidak memerintahkan untuk ———
dilakukan pemanggilan ulang. ———

- d. Ketentuan media dan penyampaian bukti —
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud —
dalam ayat (7) huruf c dan huruf f, ———
mutatis mutandis berlaku untuk media —
ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian —
bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana
dimaksud pada huruf a. ———

—————PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH—————

—————RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM—————

—————Pasal 24—————

- (1) RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ———
ketentuan sebagai berikut:—————
a. Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan ———
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ———
Komisaris. ———
b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris—
tidak hadir atau berhalangan hadir, maka
RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ———

- c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris - atau anggota Direksi tidak hadir atau --- berhalangan hadir sebagaimana dimaksud -- pada huruf a dan huruf b, RUPS dipimpin - oleh pemegang saham yang hadir dalam ---- RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----
- d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang -- ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk ----- memimpin RUPS mempunyai benturan ----- kepentingan dengan mata acara yang akan - diputuskan dalam RUPS, maka RUPS ----- dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris --- lainnya yang tidak mempunyai benturan --- kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan ----- Komisaris.-----
- e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris-- mempunyai benturan kepentingan, RUPS ----- dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----
- f. Dalam hal salah satu anggota Direksi ---- yang ditunjuk oleh Direksi untuk ----- memimpin RUPS mempunyai benturan ----- kepentingan atas mata acara yang akan --- diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin ---- oleh anggota Direksi yang tidak ----- mempunyai benturan kepentingan.-----
- g. Dalam hal semua anggota Direksi ----- mempunyai benturan kepentingan, RUPS ----

dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya.

(2) Perseroan wajib melakukan RUPS dengan tata tertib sebagai berikut:

a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.

b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.

c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:

1) kondisi umum Perseroan secara singkat;

2) mata acara rapat;

3) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan

4) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

(3) Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan

ketentuan sebagai berikut:-----

a. Risalah RUPS dibuat dalam bahasa -----
Indonesia. Risalah RUPS tersebut menjadi
bukti yang sah terhadap semua pemegang --
saham dan pihak ketiga tentang keputusan
dan segala sesuatu yang terjadi dalam ----
Rapat.-----

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan -----
ditandatangani oleh pimpinan rapat dan --
paling sedikit 1 (satu) orang pemegang --
saham yang ditunjuk dari dan oleh -----
peserta RUPS.-----

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada --
huruf b tidak disyaratkan apabila -----
risalah RUPS tersebut dibuat dalam -----
bentuk akta berita acara RUPS yang -----
dibuat oleh notaris yang terdaftar di --
OJK. -----

d. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam --
huruf a dan huruf b wajib disampaikan --
kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh)
hari setelah RUPS diselenggarakan.-----

e. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS
sebagaimana dimaksud pada huruf d jatuh--
pada hari libur, risalah RUPS tersebut --
wajib disampaikan paling lambat pada ----
hari kerja berikutnya.-----

(4) Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah --
RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat -----
informasi paling kurang:-----
- 1) tanggal RUPS, tempat pelaksanaan -----
RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan -----
mata acara RUPS;-----
 - 2) anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris yang hadir pada saat RUPS;-
 - 3) jumlah saham dengan hak suara yang -----
sah yang hadir pada saat RUPS dan -----
persentasenya dari jumlah seluruh -----
saham yang mempunyai hak suara yang -----
sah;-----
 - 4) ada tidaknya pemberian kesempatan -----
kepada pemegang saham untuk -----
mengajukan pertanyaan dan/atau -----
memberikan pendapat terkait mata -----
acara rapat;-----
 - 5) jumlah pemegang saham yang -----
mengajukan pertanyaan dan/atau -----
memberikan pendapat terkait mata -----
acara rapat, jika pemegang saham -----
diberi kesempatan;-----
 - 6) mekanisme pengambilan keputusan -----
RUPS;-----
 - 7) hasil pemungutan suara yang meliputi-----
jumlah suara setuju, tidak setuju, -----
dan abstain (tidak memberikan suara) -----
untuk setiap mata acara rapat, jika -----
pengambilan keputusan dilakukan -----

- dengan pemungutan suara;-----
- 8) keputusan RUPS; dan-----
 - 9) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, --- jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.-----

b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada huruf a wajib diumumkan -- kepada masyarakat paling kurang ----- melalui:-----

- 1) situs web penyedia e-RUPS;-----
- 2) situs web Bursa Efek; dan-----
- 3) situs web Perseroan; -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang ----- digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

c. Pengumuman bahasa asing pada huruf b --- angka 3) wajib memuat informasi yang --- sama dengan informasi dalam pengumuman -- yang menggunakan Bahasa Indonesia.-----

d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf c maka -- informasi yang digunakan sebagai acuan -- adalah informasi dalam bahasa Indonesia.

e. Pengumuman ringkasan risalah RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib diumumkan kepada masyarakat paling ----- lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS -- diselenggarakan.-----

f. Ketentuan ayat (3) huruf d dan huruf e -
serta ayat (4) huruf b dan huruf e, ----
mutatis mutandis berlaku untuk -----
pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham
yang telah memperoleh penetapan ketua --
pengadilan negeri untuk menyelenggarakan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (4) huruf m dan penyelenggaraan ---
RUPS oleh Dewan Komisaris.-----

-----KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 25-----

(1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran -
Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan --
RUPS terhadap hal yang harus diputuskan ----
dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti -----
ketentuan: -----

a. dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) -
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan keputusan adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 --
(satu per dua) bagian dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang ----
hadir dalam Rapat kecuali Undang-Undang
dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan --
jumlah kuorum yang lebih besar.-----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana -

dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, —
maka Rapat kedua adalah sah dan berhak —
mengambil keputusan yang mengikat ———
apabila dihadiri oleh pemegang saham ———
yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu —
per tiga) bagian dari jumlah seluruh ———
saham dengan hak suara yang sah dan ———
keputusan adalah sah jika disetujui oleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ———
dari jumlah seluruh saham dengan hak ———
suara yang hadir dalam Rapat kecuali ———
Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar —
ini menentukan jumlah kuorum yang lebih
besar. —————

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ———
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ———
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga —
sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham dari saham
dengan hak suara yang sah dalam kuorum —
kehadiran dan kuorum keputusan yang ———
ditetapkan oleh OJK atas permohonan ———
Perseroan. —————

(2) RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan —
Perseroan atau menjadikan jaminan utang ———
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan ———
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi —

atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Rapat harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; -----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;

dan _____

- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS _____ kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan _____ dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan _____ berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan _____ hak suara yang sah dalam kuorum _____ kehadiran dan kuorum keputusan yang _____ ditetapkan oleh OJK atas permohonan _____ Perseroan dengan ketentuan harus _____ dihadiri dan disetujui oleh pemegang _____ saham Seri A Dwiwarna. _____

(3) RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen dilaksanakan dengan ketentuan: _____

- a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham _____ independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah _____ seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham _____ independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per _____ dua) bagian dari jumlah seluruh saham _____ dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; _____

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud _____ dalam huruf a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila _____

dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS;

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

d. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

(4) RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris, perubahan Anggaran Dasar ini yang tidak memerlukan persetujuan Menteri di bidang Hukum, Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan atau

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor ---
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:--

a. Rapat harus dihadiri oleh pemegang saham-

Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham -
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah ---
yang bersama-sama mewakili lebih dari ----
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ---
seluruh saham dengan hak suara yang sah -
dan keputusan disetujui oleh pemegang ---
saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang -
saham lainnya dan/atau wakil mereka yang
sah yang bersama-sama mewakili lebih ----
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang hadir dalam Rapat. -----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana --

dimaksud dalam huruf a Pasal ini tidak --
tercapai, maka dalam Rapat kedua adalah -
sah apabila dihadiri oleh para pemegang -
saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang -
saham lainnya dan/atau wakil mereka yang
sah yang bersama-sama mewakili paling ---
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari -
jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah dan keputusan harus disetujui --
oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan -
para pemegang saham lainnya dan/atau ----
wakil mereka yang sah yang bersama-sama--
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) --

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----- kedua sebagaimana dimaksud huruf b ----- tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ----- diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga ----- sah-dan berhak mengambil keputusan jika ----- dihadiri oleh pemegang saham dari saham ----- dengan hak suara yang sah dalam kuorum ----- kehadiran dan kuorum keputusan yang ----- ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----- Perseroan, dengan ketentuan harus ----- dihadiri dan disetujui oleh pemegang ----- saham Seri A Dwiwarna.-----

(5) Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 -- (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata -- acara perubahan hak atas saham hanya ----- dihadiri oleh pemegang saham pada ----- klasifikasi saham yang terkena dampak atas -- perubahan hak atas saham pada klasifikasi -- saham tertentu, dengan ketentuan kuorum ----- kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana -- diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. -----

(6) RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran ----- Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum, dilakukan dengan ketentuan ----- sebagai berikut:-----

- a. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a tidak tercapai maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang hadir dalam Rapat.-----

- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ----
kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ----
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ----
berhak mengambil keputusan jika dihadiri
oleh pemegang saham dari saham dengan --
hak suara yang sah dalam kuorum -----
kehadiran dan kuorum keputusan yang ----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----
Perseroan, dengan ketentuan harus -----
dihadiri dan disetujui oleh pemegang ---
saham Seri A Dwiwarna.-----

- (7) Dengan mengindahkan ketentuan peraturan ----
perundang-undangan maka Penggabungan, ----
Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, ----
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyakan
pailit, dan Pembubaran hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan
sebagai berikut: -----

- a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A ----
Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya
dan/atau wakil mereka yang sah yang ----
bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4
(tiga per empat) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah
dan keputusan harus disetujui oleh ----
pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para
pemegang saham lainnya dan/atau wakil --

mereka yang sah yang bersama-sama _____
mewakili lebih dari $3/4$ (tiga per empat)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS. _____

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana _____
dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, _____
maka dalam Rapat kedua adalah sah _____
apabila dihadiri oleh pemegang saham _____
Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham
lainnya dan/atau wakil mereka yang _____
mewakili paling sedikit $2/3$ (dua per _____
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham _____
dengan hak suara yang sah dan keputusan
disetujui oleh pemegang Saham Seri A _____
Dwiwarna dan disetujui oleh para _____
pemegang saham lainnya dan/atau wakil _____
mereka yang sah yang bersama-sama _____
mewakili lebih dari $3/4$ (tiga per empat)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS. _____

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS _____
kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan _____
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan _____
berhak mengambil keputusan jika dihadiri
oleh pemegang saham dari saham dengan _____
hak suara yang sah dalam kuorum _____
kehadiran dan kuorum keputusan yang _____
ditetapkan oleh OJK atas permohonan _____

Perseroan, dengan ketentuan harus _____
dihadiri dan disetujui oleh pemegang _____
saham Seri A Dwiwarna. _____

(8) Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar _____ Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan _____ memperhatikan peraturan perundang-undangan _____ dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana _____ saham Perseroan dicatatkan. _____

(9) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan _____ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat _____ (11) huruf a, pemegang saham yang berhak _____ hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS. _____

(10) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS _____ ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut: _____

a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang _____ berhak hadir merupakan pemegang saham _____ yang terdaftar dalam daftar pemegang _____ saham Perseroan 1 (satu) hari kerja _____ sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan _____

b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang _____ berhak hadir merupakan pemegang saham _____ yang terdaftar dalam daftar pemegang _____ saham Perseroan 1 (satu) hari kerja _____

sebelum pemanggilan RUPS ketiga.-----

(11) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang, -----
pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS
merupakan pemegang saham yang namanya -----
tercatat dalam daftar pemegang saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan ulang RUPS.-----

(12) Perusahaan Terbuka wajib menyediakan -----
alternatif pemberian kuasa secara elektronik
bagi pemegang saham untuk hadir dan -----
memberikan suara dalam RUPS dengan -----
memperhatikan peraturan sebagaimana diatur --
oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan --
peraturan perundangan-undangan. Apabila ----
terdapat perbedaan antara Anggaran Dasar ---
dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa ---
Keuangan, maka akan tunduk dan mengikuti ---
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.--

(a) Pemegang saham baik sendiri maupun -----
diwakili berdasarkan kuasa berhak -----
menghadiri RUPS, dengan memperhatikan --
peraturan perundang-undangan.-----

(b) Pemberian kuasa dapat dilakukan -----
pemegang saham secara elektronik -----
melalui e-RUPS yang disediakan oleh ---
penyedia e-RUPS atau system yang -----
disediakan oleh Perseroan, dalam hal --
Perseroan menggunakan sistem yang -----
disediakan Perseroan.-----

- (c) Pemberian kuasa harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
 - (d) Pemegang Saham dapat mencatatkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
- (13) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
- (14) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- (15) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
- (a) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - (b) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - (c) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- (16) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b.
- (17) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada

- pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) _____
suara. _____
- (18) Pemegang saham dengan hak suara yang hadir —
dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara —
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang —
sama dengan suara mayoritas pemegang saham —
yang mengeluarkan suara. _____
- (19) Dalam pemungutan suara, suara yang _____
dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku _____
untuk seluruh saham yang dimilikinya dan _____
pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa
kepada lebih dari seorang kuasa untuk _____
sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya
dengan suara yang berbeda. Ketentuan _____
tersebut dikecualikan bagi: _____
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek _____
sebagai Kustodian yang mewakili nasabah—
nasabahnya pemilik saham Perseroan; _____
- b. Manajer Investasi yang mewakili _____
kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. —
- (20) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, —
dan karyawan Perseroan boleh bertindak _____
selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang —
mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat —
tidak dihitung dalam pemungutan suara. _____
- (21) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, —
kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.
- (22) Semua keputusan diambil berdasarkan _____
musyawarah untuk mufakat. _____

(23) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah — untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. —————

(24) Pengambilan keputusan melalui pemungutan — suara sebagaimana dimaksud pada ayat (23) — wajib dilakukan dengan memperhatikan ————— ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum ————— keputusan RUPS. —————

(25) Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat — mengundang pihak lain yang terkait dengan — mata acara RUPS. —————

—————PENGUNAAN LABA—————

—————Pasal 26—————

(1) Penggunaan laba bersih termasuk jumlah — penyisihan untuk cadangan kerugian ————— diputuskan oleh RUPS Tahunan. —————

(2) Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS — Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk — mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba ————— bersih yang belum dibagi tersebut yang dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul — mengenai besarnya jumlah dividen kepada ————— pemegang saham, atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bonus untuk ————— pekerja, cadangan dana sosial dan lain-lain

yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk _____ memutuskan lain. _____

(3) Seluruh laba bersih setelah dikurangi _____ penyisihan untuk cadangan sebagaimana _____ dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada _____ Pemegang Saham sebagai dividen kecuali _____ ditentukan lain oleh RUPS. _____

a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan _____ kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS _____ Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan _____ bentuk dividen dengan memperhatikan _____ ketentuan peraturan perundang-undangan _____ di bidang Pasar Modal, serta peraturan _____ Bursa Efek ditempat di mana saham _____ Perseroan dicatatkan. _____

b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS _____ terkait dengan pembagian dividen tunai, _____ Perseroan wajib melaksanakan pembayaran _____ dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) _____ hari setelah diumumkannya ringkasan _____ risalah RUPS yang memutuskan pembagian _____ dividen tunai. _____

c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada _____ orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada _____

tanggal yang ditentukan oleh RUPS -----
Tahunan yang memutuskan mengenai -----
pembagian dividen. -----

d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh -----
Direksi kepada pemegang saham. -----

(4) Selain penggunaan laba bersih sebagaimana -----
dimaksud pada ayat (2), RUPS dapat -----
menetapkan penggunaan laba bersih untuk -----
pembagian lain seperti tantiem untuk -----
Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk -----
karyawan. -----

(5) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) -----
hanya boleh dibagikan apabila Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif. -----

(6) Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan -----
bonus, dilakukan sepanjang tidak dianggarkan
dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam
tahun berjalan. -----

(7) Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 -----
(lima) tahun terhitung sejak tanggal -----
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau,
dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus -----
diperuntukkan untuk itu. -----

(8) Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut-----
dapat diambil oleh Pemegang Saham yang -----
berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas
dividen tersebut yang dapat diterima oleh -----
Direksi Perseroan dengan syarat -----
pengambilannya tidak secara sekaligus dan -----

dengan membayar biaya administrasi yang ----
ditetapkan Direksi. -----

(9) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan
khusus pada ayat (8) dan tidak diambil dalam
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi
hak Perseroan.-----

(10) Perseroan dapat membagikan dividen interim --
sebelum tahun buku Perseroan berakhir -----
apabila diminta oleh Pemegang Saham yang ----
mewakili paling sedikit 1/10 (satu per -----
sepuluh) bagian dari saham yang telah -----
dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi --
perolehan laba dan kemampuan keuangan -----
Perseroan. -----

(11) Pembagian dividen interim ditetapkan -----
berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, ----
dengan memperhatikan ayat (10).-----

(12) Dalam hal setelah tahun buku berakhir -----
ternyata Perseroan menderita kerugian, -----
dividen interim yang telah dibagikan harus --
dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada ----
Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris -----
bertanggung jawab secara tanggung renteng --
atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang
Saham tidak dapat mengembalikan dividen ----
interim pada ayat (11).-----

-----PENGGUNAAN DANA CADANGAN-----

-----Pasal 27-----

- (1) Perseroan membentuk cadangan wajib dan -----
cadangan lainnya. -----
- (2) Penyisihan laba bersih untuk cadangan pada --
ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai
saldo laba yang positif. -----
- (3) Bagian dari laba yang disediakan untuk dana
cadangan ditentukan oleh RUPS dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan. --
Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib
pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan ----
tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua --
puluh persen) dari jumlah modal yang -----
ditempatkan dan disetor. -----
- (4) Cadangan wajib pada ayat (1) yang belum ----
mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada --
ayat (3) hanya dapat dipergunakan untuk ----
menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat
dipenuhi oleh cadangan lainnya. -----
- (5) Apabila dana cadangan wajib pada ayat (1) --
telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen)
tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar --
kelebihan dari dana cadangan tersebut -----
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar --
dana cadangan tersebut memperoleh laba, ----
dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi
dan dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan. -----
- (7) Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu --

dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 28-----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ini harus -----
memperhatikan Undang-undang tentang -----
Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Pasar
Modal. -----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh
RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum
dalam Pasal 25 ayat (6).-----
- (3) Acara mengenai perubahan anggaran dasar ----
wajib dicantumkan dengan jelas dalam -----
pemanggilan RUPS.-----
- (4) Ketentuan anggaran dasar yang menyangkut ----
nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan
tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu -----
berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar,
pengurangan modal yang ditempatkan dan -----
disetor dan status Perseroan tertutup -----
menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, -
wajib mendapat persetujuan dari Menteri ----
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ----
tentang Perseroan Terbatas.-----
- (5) Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang ----
menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat
(4) cukup diberitahukan kepada Menteri yang
tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum
dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-
undang tentang Perseroan Terbatas.-----

- (6) Keputusan mengenai pengurangan modal harus —
diberitahukan secara tertulis kepada semua —
kreditor Perseroan dan diumumkan oleh —
Direksi dalam surat kabar harian berbahasa —
Indonesia yang terbit dan atau beredar —
secara luas di tempat kedudukan Perseroan —
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal —
keputusan RUPS tentang pengurangan modal —
tersebut. —

—PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN—

—PEMISAHAN—

—Pasal 29—

- (1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan—
dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan —
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal
25 ayat (7). —
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai —
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan
Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan khususnya —
peraturan dibidang Pasar Modal. —

—PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN—

—BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM—

—Pasal 30—

- (1) Pembubaran Perseroan dapat dilakukan —
berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan
sebagai tercantum dalam Pasal 25 ayat (7). —
- (2) Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan —
keputusan RUPS atau dinyatakan bubar —

berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.-----

(3) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS ---- atau pengadilan yang mengangkatnya atas ---- likuidasi Perseroan yang dilakukan. -----

(4) Likuidator wajib memberitahukan kepada ----- Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum dan mengumumkan hasil akhir ---- proses likuidasi dalam surat kabar setelah -- RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan ---- kepada Likuidator atau setelah Pengadilan -- yang mengangkat likuidator tersebut menerima pertanggungjawaban. -----

(5) Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan ---- adalah dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan, khususnya ketentuan di -- bidang Pasar Modal. -----

-----DOMISILI PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 31-----

Untuk hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap ---- bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud ---- dalam Pasal 9.-----

-----KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 32-----

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini mengikuti undang-

undang Perseroan Terbatas, peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya -- sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:--

1. Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) -- saham Seri A Dwiwarna dan 3.457.023.004 (tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu empat) saham Seri B, ----- seluruhnya berjumlah 3.457.023.005 (tiga ---- miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu lima) saham atau dengan ----- nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp345.702.300.500,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus - ribu lima ratus Rupiah); -----
2. Masyarakat sebanyak 3.294.517.084 (tiga ----- miliar dua ratus sembilan puluh empat juta -- lima ratus tujuh belas ribu delapan puluh --- empat) saham Seri B, atau dengan nilai ----- nominal seluruhnya sebesar ----- Rp329.451.708.400,00 (tiga ratus dua puluh -- sembilan miliar empat ratus lima puluh satu - juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus --- Rupiah); -----

JUMLAH: 6.751.540.089 (enam miliar tujuh ratus -- lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu delapan puluh sembilan) saham, yang terdiri dari

1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 6.751.540.088
(enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta
lima ratus empat puluh ribu delapan puluh
delapan) saham Seri B, atau dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp675.154.008.900,00 (enam
ratus tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh
empat juta delapan ribu sembilan ratus Rupiah).
- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris,
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada
orang lain untuk memohon persetujuan atas
perubahan anggaran dasar ini dari pihak yang
berwenang dan menyatakan serta menyusun
perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahannya
dengan akta notaris, jikalau persetujuan atas
perubahan Anggaran Dasar itu bergantung pada
perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahannya
itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap
dimana perlu, memberi keterangan-keterangan,
membuat, minta dibuatkan serta menandatangani
semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya
melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan
berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang
disebutkan di atas.
Penghadap saya, Notaris, kenal.
-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut

dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona ELFRYDA PRAHANDINI, Sarjana Hukum, lahir di Kuningan, pada tanggal 17 (tujuh belas) --- Februari 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat ----- tinggal di Kuningan, Dusun Wage, Rukun ----- Tetangga 021/Rukun Warga 004, Desa ----- Kalimanggiskulon, Kecamatan Kalimanggis, ---- Kabupaten Kuningan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- (NIK) 3208275702970005, untuk sementara ----- berada di Jakarta; -----

2. Tuan TRESTA VIANA DHIYA ULHAQ TAOFIK, Sarjana Hukum, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 1999 (seribu ----- sembilan ratus sembilan puluh sembilan), ---- Asisten Notaris, bertempat tinggal di ----- Tasikmalaya, Jalan RAA Wiratanuningrat Nomor 19, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 010, ---- Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk -- dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----- 3278032310990005, untuk sementara berada di -- Jakarta; -----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.-----
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu karena dua penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.—

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan—
sempurna. _____

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.—

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

